

**PEMAHAMAN TOKOH MUHAMMADIYAH KOTA  
PASURUAN TERHADAP HADIS BID'AH DAN ZIARAH WALI**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hadis



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh:

**AMALIA DWI NUR'AINI**

NIM:02040620003

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISIONALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Dwi Nur'Aini  
NIM : 02040620003  
Prodi : Ilmu Hadis  
Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya  
Judul Tesis : Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Kota Pasuruan  
Terhadap Hadis Bid'ah dan Ziarah Wali

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Juli 2022

Pembuat Pernyataan



**AMALIA DWI NUR'AINI**  
NIM: 02040620003

## **SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Kota Pasuruan Terhadap Hadis Bid’ah dan Ziarah Wali” yang ditulis oleh Amalia Dwi Nur’Aini ini telah disetujui pada tanggal 11 Juli 2022

Oleh:

**PEMBIMBING**


Pembimbing I



**Dr. Muhid, M.Ag**

**196310021993031002**

Pembimbing II



**Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., MHI**

**197503102003121003**


## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Kota Pasuruan Terhadap Hadis Bid'ah dan Ziarah Wali" yang ditulis oleh Amalia Dwi Nur'Aini ini telah diuji dalam

Ujian Tesis pada tanggal 14 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Muhiid, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., M.HI (Sekertaris/Penguji)
3. Prof. Dr. Damanhuri, MA (Penguji Utama)
4. Dr. H. Fathur Razi, S.Ag., M.HI (Penguji Kedua)



Handwritten signatures of the examiners, corresponding to the list above, with dotted lines indicating the signature lines.

Surabaya, 21 Juli 2022



**Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D**

NIP. 197103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amalia Dwi Nur'Aini  
NIM : 02040620003  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ilmu Hadis  
E-mail address : dwiainiamalia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemahaman Tokoh Muhammadiyah Kota Pasuruan Terhadap Hadis Bid'ah dan Ziarah Wali

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Penulis

(  )  
Amalia Dwi Nur'Aini

## ABSTRACT

A Muslims cannot be separated from the Qur'an and hadith. The problem in this study is the emergence of a subjectivism view of the understanding of hadith in the Muhammadiyah Regional Leadership in Pasuruan City. The surrounding community considers that the understanding of hadith in PDM is too rigid, has no tolerance and it is easy to heresy something that is not in accordance with their understanding.

The type of research used is field research. The primary source takes at the Muhammadiyah Regional Leadership in Pasuruan City and is assisted by secondary sources that are literature. The technique of extracting data is through interviews and observations at the Muhammadiyah Regional Leadership in Pasuruan City to collect data related to the understanding of the hadith of bid'ah and the pilgrimage of guardians and the method of understanding the hadith. In addition, it is assisted with documentation to collect data related to the profile of Muhammadiyah Regional Leaders. This study uses a descriptive analysis method to answer the existing problems, also uses a historical approach, and using the theory of hadith experts, namely through contextualization of hadith, contextual interpretation techniques and intertextual interpretation techniques.

There are several conclusions after the research was carried out, including: *First*, regarding the heretical hadith, Muhammadiyah administrators give an understanding that everything related to maghdad worship that is not contained in the Qur'an and as-*Sunnah al-Maqbūlah* is a bid'ah. *Second*, regarding the hadith of the guardian pilgrimage that Muhammadiyah recommends not to do it because it is better to make pilgrimages to parents' meals, so relatives must prioritize the obligatory over the Sunnah. *Third*, regarding the tahlilan hadith, what is prohibited is a ceremony that is associated with a 3 day memorial, 7 fingers, 40 days, 100 days of death and so on as is done by Hindus, besides that it burdens the host. The method applied is bayani, burhani, 'irfani who are guided by HPT.

**Keyword:** Understanding Hadith, HPT, Pimpinan Daerah Muhammadiyah

## ABSTRAK

Sebagai umat muslim dalam berpedoman tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kemunculan pandangan subjektivisme terhadap pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Masyarakat sekitar menganggap bahwa pemahaman hadis di PDM terlalu kaku, tidak ada toleransi dan mudah membid'ahkan suatu hal yang tidak sesuai dengan pemahamannya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Adapun sumber primernya mengambil data penelitian di PDM dan di bantu sumber sekunder yang bersifat kepustakaan. Teknik penggalan data melalui wawancara dan observasi untuk menghimpun data terkait pemahaman hadis bid'ah dan ziarah wali serta metode pemahaman hadisnya. Selain itu dibantu dengan dokumentasi untuk menghimpun data terkait profil. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada, kemudian juga menggunakan pendekatan sejarah, serta menggunakan teori dari pakar hadis yaitu kontekstualisasi hadis, teknik interpretasi kontekstual dan teknik interpretasi intertekstual.

Terdapat beberapa hasil kesimpulan setelah dilaksanakannya penelitian, diantaranya. *Pertama*, tentang hadis bid'ah, pengurus Muhammadiyah memberi pemahaman bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah maghdah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah* adalah termasuk bid'ah. *Kedua*, tentang hadis ziarah wali bahwa Muhammadiyah menganjurkan untuk tidak melakukannya karena lebih baik mendahulukan berziarah ke makam orang tua, sanak saudara jadi harus mengutamakan yang wajib dari pada yang Sunnah. *Ketiga*, tentang hadis tahlilan, yang di larang ialah upacara yang di kaitkan dengan peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kematian dan seterusnya sebagaimana yang di lakukan oleh pemeluk agama Hindu, selain itu memberatkan tuan rumah. Metode yang diterapkan yaitu bayani, burhani, 'irfani yang berpedoman pada HPT.

**Kata Kunci:** Pemahaman Hadis, HPT, Pimpinan Daerah Muhammadiyah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS KARYA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Kerangka Teoretis.....	16
G. Telaah Pustaka .....	19
H. Metodologi Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II: MUHAMMADIYAH DAN PEMAHAMAN HADIS</b> .....	<b>28</b>
A. Sejarah Kelahiran Muhammadiyah .....	28
B. Pemahaman Muhammadiyah tentang Hadis .....	33
C. Pengertian Pemahaman Hadis.....	39
D. Sejarah Perkembangan Pemahaman Hadis.....	40
E. Teori Pemahaman Hadis.....	46
F. Pendekatan dalam Memahami Hadis-Hadis Nabi .....	53

<b>BAB III: DATA DAN PROFIL PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA PASURUAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan .....	55
B. Profil Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan.....	59
C. Visi dan Misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan.....	61
D. Perkembangan Ajaran di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan .....	62
E. Kitab dan Buku-Buku yang Dikaji di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan .....	66
F. Hasil Wawancara Mengenai Pemahaman Hadis-Hadis tentang Bid'ah dan Ziarah Wali .....	71
 <b>BAB IV: ANALISIS TERHADAP HADIS DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA PASURUAN .....</b>	 <b>87</b>
A. Pemahaman Hadis Pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan tentang Hadis-Hadis Bid'ah dan Ziarah Wali.....	87
B. Implikasi Pemahaman Hadis Pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan atas Hadis-Hadis Bid'ah dan Ziarah Wali .....	110
 <b>BAB V: PENUTUP .....</b>	 <b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>116</b>
 <b>LAMPIRAN .....</b>	 <b>120</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hadis memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam dari zaman dahulu hingga sekarang. Hadis juga memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh untuk kehidupan, karena selain al-Qur'an hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam.<sup>1</sup> Para ulama juga telah mensepakati bahwa siapapun yang ingkar kepada hadis sama halnya mereka mengingkari agamanya sendiri.<sup>2</sup> Umat Islam menempatkan hadis sebagai pedoman hidup kedua setelah al-Qur'an, maka dari itu dalam hal memahami hadis harus terhindar dari tiga perkara, karena tiga perkara tersebut merupakan golongan yang sangat berbahaya bagi kemurnian hadis Nabi. Diantara tiga golongan tersebut yang harus dihindari yaitu:

*Pertama, tahrif* (penyelewengan) atau orang-orang yang berlebihan. *Tahrif* datang melalui jalan *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam agama dan menyimpang dari sifat *wasath* (pertengahan). Hal ini yang dimaksudkan dengan sikap *ghuluw*, baik dalam berakidah, beribadah maupun berperilaku yang menyebabkan kehancuran umat-umat terdahulu (*ahlu al-kitab*).<sup>3</sup>

*Kedua*, pemalsuan yang dibuat oleh *ahlul bathil*. Di samping *tahrif* ada pernyataan yang dibuat-buat oleh *ahlul bathil* di mana mereka berupaya menginvasi

---

<sup>1</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah* (Bandung: Amal Bakti, 2000), 64.

<sup>2</sup> M. Syuhudi Ismail, *Antara Peningkar dan Pembelanya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 72.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis* (Jakarta: Islamuna Press, 1994 M), 109.

manhaj Nabawi, membuat bid'ah yang kontradiksi dengan sifatnya dan ditolak oleh akidah dan syariat yang dibawanya.<sup>4</sup>

*Ketiga, ta'wil*, pentakwilan inilah yang mencoreng dan mengubah hakikat Islam dengan menyelewengkan makna yang sebenarnya, seperti yang diperbuat oleh *ahlul bathil* dengan tahrifnya.<sup>5</sup>

Dalam kajian hadis tidak hanya terdiri dari kajian terhadap kualitas sanad dan matan, namun juga berkaitan dengan kajian pemahaman makna yang terkandung didalam matan hadis. Umat Islam masa kini memiliki keterpautan yang sangat jauh dengan masa Nabi yang tentunya disertai dengan berbagai perkembangan dan problematika baru yang belum pernah terjadi seperti pada masa Nabi.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada sejarah perkembangan kajian matan hadis yang diawali dengan *sharḥ al-ḥadīth*, *fiqh al-ḥadīth* dan *fahm al-ḥadīth* yang telah mengisi khazanah kajian matan hadis. Hal tersebut menjadi dorongan para tokoh akademis Islam maupun para ulama untuk membuat terobosan baru didalam kajian hadis. Terobosan tersebut fokus pada tata cara memahami hadis berdasarkan berbagai pendekatan dan sudut pandang yang bersifat komprehensif dengan tetap berpedoman pada metode yang telah diperkenalkan oleh para ulama terdahulu dalam ilmu hadis. Adapun di dalam tataran modernis, kajian tersebut dinamakan dengan metode pemahaman hadis.<sup>7</sup> Dengan demikian, melalui metode pemahaman

---

<sup>4</sup> Ibid., 11.

<sup>5</sup> Ibid., 12.

<sup>6</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 21.

<sup>7</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: YPI al-Rahmah, 2001), 54.

hadis tersebut dapat diperoleh teks hadis yang lebih komperhensif dan relevan dengan kontekstualisasi zaman.

Hadis telah diterima oleh seluruh umat Islam, tidak hanya dari kalangan-kalangan tertentu saja yang dapat menerima hadis, seperti di antaranya Syi'ah, Khawarij, Sunni dan lainnya, salah satu ormas yang juga menerima serta mengamalkan hadis yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang kiprahnya cukup besar di Indonesia.

Organisasi ini di latar belakang oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang di pelopori oleh ibn Taimiah pada tahun 1263-1328 M. beliau berupaya mengoyak pemikiran umat Islam yang kala itu dikatakan sudah terlampau terikat dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Gerakannya disebut *Muhyi Atsaris Salaf*, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama (yang dibawa para sahabat rasul dan tabi'in).<sup>8</sup>

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dalam menjalankan aktivitasnya lebih menekankan pada gerakan *amr ma'rūf nahī munkar*. Dakwahnya adalah dakwah yang terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri di antaranya, *ad-da'wah ila daris salām*, *ad-da'wah ilallah*, *ad-da'wah ilal Jannah* *ad-da'wah ilal khair* dan sebagainya. Dakwah Muhammadiyah tersebut bersifat multidimensional, yang mana akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan konteks di mana ia hidup.<sup>9</sup>

Muhammadiyah mengklaim dirinya sebagai kaum modernis yang dalam pemikirannya berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam murni berdasarkan al-

<sup>8</sup> Cecep Suryana, "Kiprah Politik dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah di Indonesia", *Jurnal Imu Dakwah*, Vol. 4, No. 14 (Juli-Desember, 2009), 627.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 628.

Qur'an dan hadis. Mereka menolak ajaran-ajaran agama Islam yang di campur adukkan dengan hal-hal lain yang tidak punya dasar hukum kuat baik itu dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, misalnya adanya selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari setelah kematian seseorang, peringatan wafatnya seseorang atau khaul yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, pembacaan barzanji, ziarah kubur dan lain sebagainya. Akidah yang dianut oleh Muhammadiyah adalah Akidah *shahīhah* yaitu akidah yang berorientasi pada akidah salaf dengan mengikuti secara mutlak jejak Rasul dan Sahabat.<sup>10</sup>

KH Sahlan Rasyidi menjelaskan identitas akidah *shahīhah* sebagai akidah yang memiliki ciri-ciri, menolak kufur dan atheism, akidah berdasarkan teologi dan falsafah, akidah Ahmadiyah yang melakukan ta'wil secara ekstrim kepada pokok-pokok akidah sehingga membawa perubahan yang principal pada akidah salaf, akidah yang mengerjakan ajaran manunggaling kawula lan Gusti (menyatunya hamba dengan Tuhan), menolak akidah yang mengajarkan panteisme, menolak akidah non-wahyu yang bersendikan kebudayaan (galian nenek moyang) sebagaimana yang dianut aliran kepercayaan dan kebatinan, menolak akidah yang mengajarkan hierarki ruhani/kependetaan, menolak akidah yang membenarkan paham sekularisme, menolak akidah yang bersendikan falsafah humanism non-agamis, menolak paham sinkretisme yang menganggap semua agama benar, serta menolak paham koeksistensi religious (menyatukan antara agama di dunia dengan melakukan sintesa/perpaduan antar ajaran sedunia.

---

<sup>10</sup> Ibid.

Sebagai sebuah organisasi berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya, selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah.<sup>11</sup> Mereka beranggapan bahwa apa yang tidak terjadi pada masa Nabi dahulu yaitu bid'ah dan itu merupakan perbuatan yang sesat, seperti hadis berikut ini:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَانَتْهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ، وَالْأُوسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»<sup>12</sup>

Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Mutsannī, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Wahhab ibn Abdi al-Mujīdi, dari Ja'far ibn Muhammad, dari ayahnya, dari Jābir ibn Abdi Allah, ia berkata: bahwasanya apabila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah maka kedua matanya memerah, suaranya lantang dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando pada bala tentaranya. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini (yakni jari telunjuk dan jari tengah). Beliau melanjutkan bersabda “Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR. Muslim)

Pandangan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan Islam mengenai hadis dapat dilihat dari keputusan-keputusan organisasinya, di antaranya:

<sup>11</sup> Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16.

<sup>12</sup> Muslim b. al-Hajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A'rabi, 261H), 592.

Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT).<sup>13</sup>

Dalam MADM pasal 4 ayat 1 termaktub bahwa, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah *amar makruf nahi munkar* dan *tajdid* yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Dalam MKCH tertulis bahwa, Muhammadiyah mengamalkan Islam berdasarkan al-Qur'an yaitu Kitab Allah yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, hadis sebagai penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.<sup>14</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid berkontribusi memberikan konsep, definisi, dan batasan yang jelas serta moderat tentang bid'ah, sehingga mampu menjadi titik temu dari sekian banyak aliran, madzhab maupun ideologi keagamaan yang berkembang yang pada akhirnya mampu meminimalisir derasnya arus perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat. Terminologi tajdid dalam Muhammadiyah selain bermakna pembaharuan juga bermakna pemurnian (purifikasi), hanya saja purifikasi yang dianut oleh Muhammadiyah tidak identik dengan tekstualisasi yang cenderung bersifat kaku, sehingga langkah-langkah purifikasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak dilakukan dengan cara frontal dan radikal melainkan dengan cara persuasif, arif, bijaksana, dan bertahap. Dengan demikian cara tersebut yang sering disebut oleh Muhammadiyah sebagai dakwah kultural.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mukhlis Rahmanto, "Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis di Muhammadiyah", *Jurnal Tarjih*, Vol. 12, No. 1 (1435 / 2014 M), 54.

<sup>14</sup> Mukhlis Rahmanto, "Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah", *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman: Afkaruna*, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni, 2014), 47.

<sup>15</sup> Fajar Rachmadhani, "Konsep Bid'ah Perspektif Muhammadiyah: Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Journal Kalimah*, Vol. 18, No. 1 (Maret, 2020), 79.

Jika terdapat permasalahan yang pertama, Muhammadiyah menggunakan metodologi ijtihad yang dirancang oleh para ahli usul fiqih, sementara terhadap masalah kedua, Muhammadiyah mencoba menafsirkan al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan keadaan masyarakat kontemporer dengan melibatkan peran akal. Sesuai dengan klaimnya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif yang dilakukan oleh majlis tarjih dan tajdid, majelis ini merupakan institusi yang didirikan pada tahun 1928 M untuk bertanggung jawab menyelesaikan yang menyangkut ibadah *mahdlah* dan *mu'amat* serta persoalan-persoalan kontemporer (*al-umur ad-duniawiyah*).<sup>16</sup>

Majelis Tarjih ini di nilai sebagai salah satu majelis yang diamanati Muhammadiyah untuk mengusung visi tajdid Muhammadiyah dengan mengembangkan fungsi tarjih dan tajdid serta pemikiran Islam yang mendorong peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis, dinamis dan proaktif dalam menjawab problem dan tantangan aktual sehingga Islam menjadi sumber pemikiran, moral, dan praktis sosial kehidupan umat, bangsa dan perkembangan global yang kompleks.<sup>17</sup>

Dalam menjalankan ijtihad, majelis tarjih menggunakan suatu prosedur yang di namakan manhaj tarjih, ditegaskan bahwa sumber pokok dalam pemahaman agama dan penentuan hukum syar'i yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk itu salah satu yang dilakukan adalah memperhatikan konteks tujuan agama (*maqashid asy-syari'ah*) dengan menyertakan nash secara menyeluruh. Hal

---

<sup>16</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2 (Juli, 2013), 220.

<sup>17</sup> Ibid

tersebut menjadi pertimbangan masalah yang dipandang sebagai tolak ukur dalam *maqashid asy-syari'ah* relatif sering digunakan sebagai salah satu pertimbangan majelis tarjih dalam mengambil keputusan.

Dalam HPT pernyataan MKCH dijelaskan bahwa, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang telah diturunkan di dalam al-Qur'an dan terdapat dalam sunnah yang *ṣaḥīḥah*. Yang dimaksud sunnah *ṣaḥīḥah* disini bukan hadis *ṣaḥīḥ* yang ada di dalam istilah ilmu hadis, melainkan hadis *maqbul* (yang dapat diterima) walaupun tidak *ṣaḥīḥ* dalam pengertian ilmu hadis. Oleh karena itu, al-Qur'an dan hadis adalah dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam menurut Muhammadiyah, meskipun tidak ada penegasan eksplisit tetapi tampak sunnah dalam HPT di identikkan dengan hadis. Keidentikkan antara Sunnah dengan hadis di pertegas dengan pembahasan yang ada dalam qiyas, yang mana termaktub bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan hadis.<sup>18</sup>

Selanjutnya terdapat juga naskah mengenai ke identikan keduanya yang dapat kita temui dalam maklumat Pimpinan Muhammadiyah tahun 1935:

“Baiklah kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudah timbul dari dulu sebelum lahirnya Muhammadiyah, sebab-sebabnya banyak diantaranya, karena seseorang memegang teguh pendapat seorang ulama atau yang tersebut dalam suatu kitab, karena tidak suka dengan perselisihan maka dilakukan dengan musyawarah dan kembali kepada al-Qur'an, perintah Allah dan hadis, Sunnah Rasulullah”.<sup>19</sup>

Selain itu HPT juga memiliki istilah selain sunnah dan hadis yaitu khabar, dalam kitab Imam sebagaimana kutipan berikut “kita wajib percaya akan hal yang

<sup>18</sup> Mukhlis Rahmanto, “Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah....”, 47.

<sup>19</sup> Mukhlis Rahmanto, “Otoritas Hadis....”, 55.

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (khabar) yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya”.<sup>20</sup>

Perubahan diktum mengenai sumber hukum ajaran Islam, yang awalnya dari *as-sunnah as-ṣaḥīḥah* menjadi *as-sunnah al-maqbūlah* yang telah diputuskan dalam musyawarah nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta. *As-sunnah al-maqbūlah* di definisikan sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW yang menurut hasil analisis memenuhi kriteria ṣaḥīḥ dan ḥasan.<sup>21</sup>

Penjabaran mengenai konsep Sunnah dapat ditemukan pada HPT dalam bidang hadis yang juga tertuang dalam Manjah Tarjih diantaranya:<sup>22</sup> Hadis *mauqūf* murni tidak dapat dijadikan hujjah, hadis *mauqūf* yang termasuk ke dalam kategori *marfū'* dapat dijadikan hujjah, hadis *mauqūf* termasuk ke dalam kategori *marfū'* apabila terdapat *qarīnah* yang dapat difahami ke-*marfū'*-annya kepada Rasulullah SAW, seperti pernyataan Ummu 'Athiyah: “kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya” dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya. Hadis *mursal tabi'i* murni tidak dapat dijadikan hujjah, hadis *mursal tabi'i* dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat *qarīnah* yang menunjukkan ketersambungannya, hadis *mursal sahabi* dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat *qarīnah* yang menunjukkan ketersambungannya. Hadis-hadis ḍa'if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat *qarīnah* yang menunjukkan keotentikan asalnya, serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis ṣaḥīḥ,

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Mukhlis Rahmanto, “Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah”..., 48.

*Jarh* (cela) di dahulukan atas *ta'dfil* setelah adanya keterangan yang jelas dan memenuhi syara', riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* dapat diterima, apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *tadlis*nya tidak sampai merusak keadilannya. Penafsiran sahabat terhadap lafal (pernyataan) *musytarak* dengan salah satu maknanya, wajib diterima, penafsiran sahabat terhadap lafal (pernyataan) *zahir* dengan makna lain maka yang di amalkan adalah makna *zahir* tersebut.

Hadis-hadis yang di kaji dalam PDM mengikuti ruang lingkup kajian hadis di kalangan sahabat terdahulu. Meskipun demikian, tidak semua ajaran yang telah diupayakan dapat diterima baik oleh kalangan masyarakat. Faktor subjektivisme dalam pemahaman hadis telah berhasil mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pemahaman konstektual di daerah tersebut.

Terdapat suatu contoh kejadian ketika ada salah satu anggota di dalam lembaga tersebut mengikuti atau mengadakan kegiatan ziarah wali. Lembaga tersebut langsung menegur anggota yang melaksanakan ziarah wali dan menyampaikan terkait hal yang tidak semestinya dilakukan, dan menasehati agar lebih mengikuti aturan dan ajaran yang telah diteapkan oleh suatu lembaga tersebut.

Masyarakat menilai bahwa pemahaman hadis yang telah dilakukan oleh PDM tersebut terlalu kaku dan gampang membid'ahkan. Adapun anggapan atau penilaian tersebut di sebabkan banyak faktor, antara lain yaitu kurangnya sosialisasi secara independen kepada masyarakat, karena ketidak fahaman masyarakat, ketertutupan masyarakat untuk mencari wawasan terkait isi ajaran yang

sesungguhnya, selain itu juga terdapat faktor kefanatikan masyarakat terkait pemahaman hadis secara tekstual, sehingga kurang bisa menerima ajaran pemahaman hadis dengan konsteksual atau dengan pendekatan yang lainnya.

Dengan demikian perlunya merefleksikan kembali kepada masyarakat secara luas terkait metode pemahaman hadis yang telah dirumuskan dalam tataran praktik maupun teoritis dengan berbagai pendekatan konstektual.

Berdasarkan kegelisahan tersebut pada kalangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu banyak menolak hadis selain yang berkualitas *ṣaḥīḥ* meskipun digunakan untuk *faḍail a'mal*, dan tidak jarang membid'ahkan sesuatu jika hadisnya tidak sesuai dengan kriteria hadis *ṣaḥīḥ* mereka. Penelitian ini akan menelusuri terkait pemahaman hadis pada pengurus Muhammadiyah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan yang menjadi pondasi utama ajarannya, apakah pada PDM tersebut mengikuti Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau memiliki konsep atau pedoman tersendiri, karena pemahamannya yang sering ditemukan bersifat subjektivisme dibandingkan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang lebih bersifat Objektivisme. Hal ini dikarenakan kalangan PDM terbilang memiliki jangkauan yang cukup luas dan sangat berpengaruh bagi masyarakat di sekitar dan yang berada di bawah naungannya.

Selain kegelisahan di atas, penulis juga menggali terkait metode pemahaman hadis yang diterapkannya serta dianalisis menggunakan teori pemahaman hadis dari para ulama maupun para akademis melalui metode

pendekatan *muqarīn* (membandingkan). Dengan demikian akan terlihat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara metode pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan dengan para ulama maupun pakar akademis, sekaligus juga menjadi sumbangsih terhadap perkembangan teori pemahaman hadis baik secara praktis maupun teoritis.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Pemahaman hadis telah dikembangkan oleh ulama hingga masa kini, sehingga banyak melahirkan berbagai macam ajaran-ajaran Islam. Hadis-hadis yang dikaji dalam PDM mengikuti ruang lingkup kajian hadis di kalangan sahabat terdahulu. Meskipun demikian tidak semua ajaran yang telah diupayakan dapat diterima baik oleh kalangan masyarakat. Faktor subjektivisme dalam pemahaman hadis telah berhasil mempengaruhi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap pemahaman kontekstual di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlunya mengidentifikasi masalah untuk menegaskan permasalahan apa saja yang sedang dihadapi dan akan dikaji dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Pimpinan Daerah Muhammadiyah menolak hadis selain yang berkualitas *ṣaḥīḥ* meskipun digunakan untuk *faḍail a'mal*,
2. Sering membida'ahkan sesuatu jika hadisnya tidak sesuai dengan kriteria hadis *ṣaḥīḥ* mereka,
3. Pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan yang sebagian dianggap tidak sesuai dengan metode pemahaman hadis yang telah diterapkan oleh Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah,

4. Munculya paradigma subjektivisme dalam pemahaman hadis yang mulai mempengaruhi masyarakat sekitar sehingga mudah untuk membid'ahkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pedomani.

Penelitian ini akan menelusuri terkait pemahaman hadis pada pengurus Muhammadiyah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan yang menjadi pondasi utama ajarannya, apakah pada PDM tersebut mengikuti Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau memiliki konsep atau pedoman tersendiri, karena pemahamannya yang sering ditemukan bersifat subjektivisme di bandingkan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang lebih bersifat Objektivisme. Hal ini dikarenakan kalangan PDM terbilang memiliki jangkauan yang cukup luas dan sangat berpengaruh bagi masyarakat disekitar dan yang berada di bawah naungannya.

Setelah dilakukan pemaparan diatas, maka diperlukan adanya batasan-batasan masalah untuk menghindarkan dari perluasan pembahasan dalam penelitian. Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi, penulis membatasi permasalahan diantaranya:

1. Sejarah dan setting sosial berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan,
2. Pemahaman konstektual terhadap hadis bid'ah dan ziarah wali melalui pendekatan sosio historis,
3. Pemahaman hadis dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah,
4. Pemahaman hadis pada pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan yang menjadi pondasi utama ajarannya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pada penelitian ini akan di fokuskan untuk mengkaji terkait pemahaman hadis pada kalangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Pasuruan serta menganalisis metode pemahamannya yang diterapkan. Adapun alasan untuk terfokus pada penelitian tersebut dikarenakan ingin mengetahui apakah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan mengikuti pedoman Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau memiliki pedoman tersendiri di dalam menerapkan ajarannya, mengingat PDM mempunyai peranan yang cukup luas dan besar dalam mengajarkan pokok-pokok agama dikalangan masyarakat setempat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan atas hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali?
2. Bagaimana implikasi pemahaman hadis pengurus Muhammadiyah atas hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali terhadap warga Muhammadiyah Kota Pasuruan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman hadis pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan atas hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali.

2. Untuk menjelaskan implikasi pemahaman hadis pengurus Muhammadiyah atas hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali terhadap warga Muhammadiyah Kota Pasuruan.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan kajian penelitian ini, di harapkan mampu untuk memberikan kontribusi lebih luas, yang meliputi dua aspek yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoretis**

Pada penelitian ini menekankan aspek secara teori sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan penguatan terhadap prinsip-prinsip dan metode pemahaman hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama maupun para tokoh,
- b. Dapat menjadi kontribusi dalam kajian akademik serta sebagai wawasan bagi kalangan akademis terkait pemahaman hadis tentang bid'ah dan ziarah kubur khususnya di Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kota Pasuruan.

#### **2. Secara Praktis**

Adapun secara praktis yang sering nampak pada masyarakat secara umum yaitu:

- a. Masyarakat beranggapan bahwa kalangan Muhammadiyah anti dengan hadis dan sering membid'ahkan sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran mereka serta memiliki pedoman tersendiri dalam mengamalkan hadis,

- b. Adanya kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas agar tidak mudah terpengaruh oleh asumsi subjektivisme dari kalangan tertentu.
- c. Lembaga tersebut memiliki sumbangsih dan jangkauan yang sangat luas bagi masyarakat sekitar, serta dalam masyarakat mengalami ketertutupan untuk mencari wawasan terkait isi ajaran yang sesungguhnya dalam suatu lembaga tersebut.

## **F. Kerangka Teoretis**

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian diperlukan adanya teori. Teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan data agar memperoleh kesimpulan dari sebuah penelitian.

Menurut Wiersma, yang dimaksud dengan teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Sementara itu menurut Snelbecker, teori adalah perangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya melalui data atas dasar yang bisa diamati) dan juga berfungsi untuk menjelaskan fenomena yang telah di amati.<sup>23</sup>

Teori memiliki empat fungsi yaitu: Pertama, menyusun secara sistematis dari suatu penemuan penelitian. Kedua, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesa dan membimbing peneliti untuk menemukan jawaban. Ketiga, membuat

---

<sup>23</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: t.p, 2014), 10.

kemungkinan jawaban atas dasar penemuan. Keempat, menyajikan penjelasan atau kesimpulan dari penemuan yang telah di amati.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis serta menghubungkan antara dua konsep atau lebih yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang akan terjadi dari sebuah penelitian yang telah di amati.

Dalam penelitian ini, berdasarkan realita yang telah terjadi bahwa teks agama semakin multi interpretasi, sehingga melahirkan berbagai macam disiplin ilmu pemahaman hadis. Kajian ini menerapkan kaidah-kaidah pemahaman hadis yang telah digagas oleh para tokoh untuk meninjau terkait metode pemahaman hadis yang telah diterapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan dengan menggunakan metode *muqarīn* (perbandingan). Hal yang harus dilakukan yaitu melakukan peninjauan apakah metode pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan selaras dengan metode pemahaman hadis dari para ulama. Adapun landasan secara teoritis yang digunakan untuk menganalisis kajian ini yaitu hermeneutika (kontekstualisasi) pemahaman hadis yang telah digagas oleh Muhammad Syuhudi Ismail,<sup>25</sup> sebagai berikut:

1. Memahami hadis dengan memperhatikan latar belakang kemunculannya (*asbāb al-wurūd al-ḥadīth*). Metode ini digunakan untuk menelusuri sebab-sebab yang menjadi latar belakang kemunculan hadis, dengan melihat posisi dan fungsi Nabi, situasi dan kondisi yang melingkupi kemunculannya sehingga dapat

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Siti Muhimmah, Tinjauan Pemikiran Metode Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail dan Yusuf Qardawi", *Refleksi*, Vol. 16, No. 1 (9 April 2017), 86.

melahirkan berbagai macam pendekatan dalam pemahaman hadis, seperti sosial, politik, tasawuf dan lain sebagainya.

2. Memahami hadis dengan memperhatikan konteks yang sedang dihadapi (kontekstualisasi zaman). Metode ini ditempuh untuk mengetahui dan mempertimbangkan problematika baru yang sedang terjadi berkaitan dengan situasi dan kondisi yang sedang melingkupinya.

Dalam menganalisis problematika, kajian ini juga memakai teori tambahan atau pendukung yang serupa untuk menyelesaikan masalah, salah satu tokoh yang memakai teori ini yaitu Ambo Asse yang disebut teknik interpretasi terhadap hadis, berikut teori tersebut:

1. Interpretasi Teksual

Pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya saja. Dalam teknik ini terkesan mengabaikan asbabul wurud yakni latar belakang peristiwa hadis. Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini yaitu pendekatan Bahasa atau linguistic, dan teologis atau kaidah-kaidah usul fiqih.<sup>26</sup>

2. Interpretasi Kontekstual

Dalam memahami hadis perlu diperhatikan asbabul wurud hadis yang di hubungkan dengan konteks kekinian. Dalam hal ini pemahaman hadis membutuhkan pertimbangan konteksnya baik saat hadis itu di wurudkan

---

<sup>26</sup> Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 316.

maupun akan di amalkan. Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini yaitu pendekatan historis, filosofis, sosiologis.<sup>27</sup>

### 3. Interpretasi Intertekstual

Pemahaman hadis dengan melihat susunan matan hadis atau hadis lain yang semakna serta dengan ayat-ayat al-Qur'an yang serupa. Selain itu yang harus diperhatikan dalam interpretasi intertekstual ini yaitu hubungan antara teks hadis dengan hadis yang lainnya.<sup>28</sup>

Dengan demikian, teori-teori tersebut akan digunakan sebagai analisis untuk meninjau metode pemahaman hadis yang telah diterapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan dengan cara analisis metode *muqarrīn*. adapun pendekatan pemahaman hadis dalam kajian ini yaitu menggunakan pendekatan sosial dan sejarah. Sebab, hadis-hadis yang di kaji dan dipahami di daerah tersebut yaitu berangkat dari situasi dan kondisi masyarakat pada masa itu sampai masa sekarang.

### G. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Pada semua ilmu pengetahuan, ilmuan selalu memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli lain. Peneliti memanfaatkan penemuan-penemuan tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Ketika peneliti memulai membuat rencana penelitian ia harus mempelajari penemuan tersebut

---

<sup>27</sup> Ibid., 317.

<sup>28</sup> Ibid., 318.

dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi. Pengetahuan itulah yang biasa dikenal dengan istilah mengkaji bahan pustakan, atau kajian pustaka, atau telaah pustaka (literature review).<sup>29</sup>

Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, maka pada telaah pustaka ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, sehingga diketahui bahwa penelitian ini belum ada satupun yang menyamainya meskipun dengan tema yang bermiripan namun objek dan pendekatan yang berbeda, diantaranya:

1. Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Karya Alfi Nuril Hidayah, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015. Skripsi ini mengkaji dan membandingkan terkait pemahaman hadis antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.<sup>30</sup>
2. *Al-Sunnah Al-Shahihah (Al-Maqbulah)* Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis) Karya Irfan Azzaki, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Skripsi ini mengkaji tentang pemahaman hadis menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 98.

<sup>30</sup> Alfi Nuril Hidayah, "*Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*", (Skripsi-IAIN Tulungagung, 2015).

<sup>31</sup> Irfan Azzaki, "*Al-Sunnah Al-Shahihah (Al-Maqbulah)* Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis)", (Skripsi- IAIN Tulungagung Yogyakarta, 2004).

3. Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Skripsi ini mengkaji hadis-hadis hokum tentang rukyat dengan ditinjau dari sudut pandang kedua ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).<sup>32</sup>
4. Hadits-Hadits Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU, & HTI, Karya Nasrulloh, Malang: UIN Maliki Press, 2015. Buku ini mengkaji tentang pemahaman setiap organisasi dalam memandang perempuan yang tercantum dalam redaksi hadis-hadis misoginis ( hadis yang mengandung makna kebencian, diskriminasi, dan menganggap derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki).<sup>33</sup>
5. Pemahaman Hadis tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Skripsi ini meneliti tentang hadis-hadis dalam fatwa yang dikeluarkan oleh majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah, untuk menentukan kualitas dan menunjukkan apakah hadis ini dapat dijadikan hujjah.<sup>34</sup>

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian-kajian yang ada terfokus pada pemahaman hadis menurut pandangan

---

<sup>32</sup> Eka Yuhendri, "*Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*", (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

<sup>33</sup> Nasrulloh, *Hadits-Hadits Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, Nu, & HTI*, cet. 1 (Malang: Uin Maliki Press, 2015).

<sup>34</sup> Salwa Nurbaya, "*Pemahaman Hadis tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah*", (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Muhammadiyah dan lebih banyak yang membandingkan antara pemikiran hadis NU dengan Muhammadiyah. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus mengkaji aspek metode pemahaman hadis yang diterapkan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan dengan tinjauan metode pemahaman hadis dari para ulama.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu.<sup>35</sup>

Dalam metode penelitian terdapat beberapa langkah yang harus digunakan, yaitu sebagai berikut.<sup>36</sup>

### **1. Metode dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan mode penelitian kualitatif dengan mengungkapkan data dalam bentuk narasi verbal terkait pemahaman hadis ibadah, akhlak serta metode pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan. Kemudian dianalisis dengan teori pemahaman hadis dari para ulama maupun pakar akademis untuk memberikan penguatan secara teoritis dan secara praktis, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam mendalami dan menerapkan hadis Nabi. Adapun terkait jenis penelitian yang akan digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian

---

<sup>35</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...* 242.

<sup>36</sup> Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (t.k.: Alpha, 1997), 44.

lapangan yang berbentuk wawancara serta observasi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan.

## 2. Sumber Penelitian

- a. Sumber Primer, data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data-data yang terdapat di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan.
- b. Sumber Sekunder yang bersifat kepustakaan (Library Reserch) seperti kitab-kitab induk hadis, buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>37</sup>

Adapun jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>38</sup>

Dalam kajian ini akan dilakukan wawaancara mengenai pemahaman hadis menurut pandangan para tokoh Muhamammadiyah Kota Pasuruan

<sup>37</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 67.

<sup>38</sup> Ibid.

serta memberikan beberapa pertanyaan terkait kajian hadis yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Dengan hasil wawancara tersebut dapat diketahui apakah pemahaman hadis para tokoh Muhammadiyah selaras dengan pemahaman hadis para pakar hadis dan selaras dengan Himpunan Putusan Tarjih, atau bahkan terdapat kesenjangan di dalamnya.

Para responden yang akan di wawancarai terkait kajian ini yaitu para pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan meliputi ketua, wakil, bidang tarjih, bidang agama serta orang-orang yang berperan penting di dalam lembaga tersebut.

#### **b. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.<sup>39</sup>

Dalam observasi ini akan dilakukan penelitian dengan cara mengamati kegiatan dan mengikuti kajian-kajian yang telah di adakan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, seperti kajian ahad pagi, pengajian rutin setiap sebulan sekali bahkan tiga bulan sekali, serta kegiatan aisyiah maupun lainnya yang berada di bawah lembaga Muhammadiyah Kota Pasuruan. Hal tersebut dilakukan guna mencari informari dan fakta

---

<sup>39</sup> Ibid., 90.

yang actual terkait pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis, foto ataupun film. Cara pengumpulan data melalui penelaah sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>40</sup>

Sebagai penguat dalam kajian ini perlu untuk di cantumkan dokumentasi terkait buku-buku yang menjadi pedoman dalam memahami hadis di kalangan Muhammadiyah Kota Pasuruan, serta bukti foto mengenai kegiatan wawancara dan pelaksanaan kajian yang telah di ikuti.

## **4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, lalu diolah sedemikian rupa sampai menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>41</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan mengenai pemahaman hadis yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan. Selanjutnya kajian ini menggunakan metode komparatif analisis (perbandingan) untuk membandingkan antara metode pemahaman hadis yang diterapkan di

---

<sup>40</sup> Ibid., 114.

<sup>41</sup> Ibid., 121.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan dengan metode pemahaman hadis dari ulama hadis maupun para tokoh.

## 5. Pendekatan Penelitian

Adapun pada kajian ini menggunakan pendekatan sosial dan sejarah untuk meneliti pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan. Karena pemahaman hadis yang diterapkan di daerah tersebut berangkat dari situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu.

### I. Sistematika Pembahasan

Penulis menetapkan pembagian sistematika pembahasan menjadi beberapa bab. Hal ini dilakukan agar penyusunannya tersusun secara sistematis dan mempermudah pembahasan. Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab *Pertama*, yaitu pendahuluan. Dalam hal ini dijelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pengambilan judul. Dari latar belakang dapat ditemukan identifikasi masalah, rumusan masalah sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini, lalu ada tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, penelitian terdahulu, metode penelitian (yang berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan data analisis) serta sistematika pembahasan yang menjelaskan pembagian setiap bab.

Bab *Kedua*, pada bab ini menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya berisi tentang. Sejarah kelahiran

Muhammadiyah, pemahaman Muhammadiyah tentang hadis, pengertian pemahaman hadis, sejarah perkembangan pemahaman hadis, teori pemahaman hadis, dan pendekatan dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Bab *Ketiga*, pada bab ini membahas terkait data dan profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan, diantaranya sejarah dan latar belakang berdirinya PDM Kota Pasuruan, profil pengurus PDM, visi dan misi PDM, kitab dan buku-buku yang dikaji di PDM, kajian hadis di PDM, serta hasil wawancara mengenai pemahaman hadis tentang bid'ah dan ziarah wali.

Bab *Keempat*, pada bab ini menjelaskan terkait analisis pemahaman hadis pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan tentang hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali, serta implikasi pemahaman hadis pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan atas hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali.

Bab *Kelima*, pada bab ini menjelaskan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah disertai pendapat serta saran dari penulis.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### MUHAMMADIYAH DAN PEMAHAMAN HADIS

#### A. Sejarah Kelahiran Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H / 18 November 1912, awal mula hal ini terjadi karena terdapat berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.<sup>42</sup> Ahmad Dahlan lahir di kampung Kauman Yogyakarta pada tahun 1868. Ayahnya seorang Kyai yang bernama Abu Bakar merupakan imam dan khatib masjid besar di Kauman Yogyakarta, sementara ibunya bernama Siti adalah anak dari seorang Kyai Ibrahim, penghulu besar di Yogyakarta. Menurut salah satu silsilah, keluarga Ahmad Dahlan dapat dihubungkan dengan Maulana Malik Ibrahim salah seorang wali penyebar agama Islam yang dikenal di Pulau Jawa.<sup>43</sup>

Sebagai anak keempat dari keluarga Kyai Abu Bakar, Ahmad Dahlan mempunyai 5 saudara perempuan dan 1 orang saudara laki-laki. Seperti layaknya anak-anak di kampung yang diarahkan pada pendidikan informal agama Islam, sejak kecil Ahmad Dahlan sudah belajar membaca al-Qur'an baik itu di kampungnya sendiri maupun di tempat lain. Ia belajar membaca al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam pertama kali dari ayahnya sendiri, pada usia 8 tahun ia

---

<sup>42</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), 105.

<sup>43</sup> Nasrulloh, *Hadits-Hadits Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU & HTI*, cet. 1 (Malang: Uin Maliki Press, 2015), 93.

sudah lancar dan tamat membaca al-Qur'an. Menurut cerita, sejak kecil Ahmad Dahlan sudah menunjukkan beberapa kelebihan dalam penguasaan ilmu, sikap, dan pergaulan sehari-hari dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah Ahmad Dahlan yang sudah tumbuh remaja mulai belajar ilmu agama Islam tingkat lanjut tidak hanya sekedar belajar membaca al-Qur'an, ia juga belajar fiqih dari Kyai Muhammad Saleh dan belajar nahwu dari Kyai Muhsin. Selain belajar dari 2 guru di atas yang juga merupakan kakak iparnya, Ahmad Dahlan belajar ilmu agama Islam lebih lanjut dari Kyai Abdul Hamid di Lempuyangan dan Kyai Muhammad Nur. Ahmad Dahlan yang sudah dewasa terus belajar ilmu agama Islam maupun ilmu yang lain dari guru-guru yang lain termasuk para ulama di Arab Saudi ketika ia sedang menunaikan ibadah haji. Ia pernah belajar hadis kepada Kyai Mahfudh Termas dan Syekh Khayat, belajar ilmu qiro'ah kepada Syekh Amin dan Sayid Bakri Syatha, belajar ilmu falaq pada Kyai Dahlan Semarang dan ia juga pernah belajar pada Syekh Hasan tentang mengatasi racun bintang.<sup>44</sup>

Ahmad Dahlan merupakan pegawai kesultanan kraton Yogyakarta juga sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan *jumūd* dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah-tengah kesibukannya sebagai khatib dan pedagang. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga

---

<sup>44</sup> Ibid., 94.

tahun 1922 yang saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahunan ke-11 kepemimpinan Muhammadiyah di pegang oleh Kyai Ibrahim hingga tahun 1934, kemudian rapat tahunan itu berubah menjadi kongres tahunan pada tahun 1926, di kemudian hari berubah menjadi muktamar 3 tahunan dan seperti saat ini menjadi muktamar 5 tahunan.<sup>45</sup>

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang kiprahnya cukup besar di Indonesia. Organisasi ini di latar belakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah pada tahun 1263-1328. Ia berupaya mengoyak berpikir umat Islam yang kala itu dikatakan sudah terlampaui terikat dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Gerakannya disebut “*Muhyi Atsaris Salaf*”, yakni membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama (yang dibawa para sahabat rasul dan tabi’in). Pemikiran Ibn Taimiyah ini antara lain mempengaruhi Syekh Muhammad Abdul Wahab pada tahun 1701- 1793. Gerakannya terkenal dengan nama gerakan Wahabiyah. Gerakan ini pertama kali di bawa ke tanah air di Minangkabau yang dibawa oleh orang-orang Minang yang pergi haji ke Mekah. Di Jawa arus pembaharuan itu melahirkan dua jenis organisasi yang memiliki visi yang berbeda. Yang pertama adalah sarekat dagang Islam yang lahir pada tahun 1911 kemudian menjadi lebih dikenal dengan sarekat Islam, dan pada waktu terlibat politik lebih jauh namanya berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Organisasi lainnya yang juga terpengaruh oleh pembaharuan di Timur Tengah adalah Persatuan Islam, *Jami’atul khair*, al-Irsyad dan Muhammadiyah,

---

<sup>45</sup> Ibid., 95.

berkembang menjadi organisasi keagamaan yang besar dan berpengaruh. Khususnya Muhammadiyah, organisasi ini berkembang menjadi organisasi sosial keagamaan yang besar dan berpengaruh serta mempunyai masa mencapai puluhan juta orang. Muhammadiyah berkembang dari kota pelajar dan budaya Yogyakarta, kini keberadaannya hampir di seluruh penjuru tanah air.<sup>46</sup>

Sebagai sebuah organisasi berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang di anggap oleh Muhammadiyah sebagai bid' ah. Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh dimana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid- masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah- majalah.<sup>47</sup>

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum (*rechtspersoom*) bagi Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah

<sup>46</sup> Cecep Suryana, "Kiprah Politik dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4 No. 14 (Juli-Desember, 2009), 627.

<sup>47</sup> Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16.

Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula. Untuk menyasati pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta.<sup>48</sup>

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya (1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>49</sup>

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan,

---

<sup>48</sup> Khalimi, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 314.

<sup>49</sup> Ibid.

penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, didalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

## **B. Pemahaman Muhammadiyah tentang Hadis**

### **1. Muhammadiyah dan Majelis Tarjih-nya**

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam di Indonesia yang berhaluan modernis (tajdid). Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah membentuk berbagai perangkat organisasi yang terdiri dari majelis-majelis dan sejumlah organisasi otonom. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Diantara majelis yang ada dalam tubuh Muhammadiyah serta menjadi bagian penting dari Muhammadiyah ialah Majelis Tarjih. Kata tarjih yang menjadi nama bagi majelis ini, merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu Ushul Fiqih. Konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara *al-jam'u wa al-taufiq*.<sup>50</sup>

Secara etimologi, kata tarjih berarti menguatkan. Sedangkan secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqih. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah, tarjih adalah: Memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama (sederajat) dengan

---

<sup>50</sup> Muhammad Fauzhan 'Azima, "Pandangan Muhammadiyah terhadap Hadis-hadis Ru'yat Al-Hilal", Jurnal Ushuluddin, Vol. 24 No. 2 (Juli-Desember, 2016), 178.

tambahan yang tidak berdiri sendiri. *Kedua*, definisi tarjih menurut jumhur ulama, adalah: Menguatkan salah satu dalil yang *zanni* dari yang lainnya untuk di amalkan berdasarkan dalil tersebut”.<sup>51</sup>

Adapun pemaknaan tarjih menurut Muhammadiyah adalah bermusyawarah bersama dari kalangan para ahli untuk meneliti, membandingkan, menimbang, dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan, guna mendapatkan alasan yang lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar, dan lebih dekat dengan sumber utamanya yaitu al-Qur’an dan hadis. Mencermati definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah adalah suatu lembaga yang terdiri dari orang-orang yang di pandang ahli guna membantu perserikatan dalam menetapkan hukum melalui prosedur pemilihan salah satu di antara beberapa pendapat yang di yakini dalilnya lebih kuat.

Dari sini dapat dilihat bahwa istilah tarjih dalam definisi menurut Muhammadiyah tersebut tidak sepenuhnya sama dengan istilah tarjih dalam terminologi Ushul Fiqih. Tarjih dalam pemaknaan menurut Muhammadiyah berangkat dari pendapat ulama madzhab yang saling bertentangan, sedangkan tarjih dalam terminologi Ushul Fiqih berangkat dari pertentangan dalil secara lahir yang terdapat dalam *nash*.

Kelahiran Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan erat dengan kondisi internal umat Islam waktu itu. Karena fanatisme mazhab, tidak jarang terjadi segolongan umat Islam beranggapan bahwa hasil ijtihad imam panutannya

---

<sup>51</sup> Ibid., 179.

merupakan keputusan final yang mutlak benar, sedang pendapat para imam yang lainnya dipandang sebagai pendapat yang menyesatkan. Persoalan tersebut semakin mengkristal dengan berkembangnya masalah khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Hal tersebut pada gilirannya menyeret umat kepada kelompok-kelompok yang saling bermusuhan antara satu dan lainnya.

Untuk mewaspadai agar tidak terjadi pertikaian yang dapat membawa perpecahan dikalangan umat Islam umumnya dan anggota Muhammadiyah khususnya, maka dalam kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927 di Pekalongan, K.H. Mas Mansur melontarkan gagasan tentang perlunya suatu lembaga yang berwenang secara khusus membahas masalah-masalah agama. Gagasan tersebut mendapat tanggapan positif dikalangan peserta kongres, sehingga sejak itu berdirilah lembaga dengan nama Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan mengadakan kegiatan tarjih (menguatkan salah satu diantara pendapat yang diperselisihkan) yang akan dilakukan oleh Majelis Tarjih, diharapkan perpecahan bisa dihindarkan, khususnya dalam kalangan Muhammadiyah. Dalam kongres tersebut, K.H. Mas Mansur juga menjelaskan *khittah* Muhammadiyah dalam memahami agama, yang tentunya juga akan diterapkan oleh Majelis Tarjih. Muhammadiyah dalam menegakkan paham agama menuju al-Kitab dan al-Sunnah, sekali-kali tidak mau taqlid kepada satu mazhab. Mazhab-mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, adalah sebagai penunjuk

jalan semata-mata dalam menuju kehendak al-Kitab dan al-Sunnah itu, setiap pendapat di tarjihkan, mana yang lebih kuat itulah yang dipilih.<sup>52</sup>

## 2. Konsep Muhammadiyah Mengenai Hadis

Pandangan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan Islam mengenai hadis dapat dilihat dari keputusan-keputusan organisasinya, diantaranya: Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT).<sup>53</sup>

Dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 di Jakarta, terdapat kaidah-kaidah yang di lengkapi dengan metode Tarjih terhadap *nash* (teks) yang berisikan, bahwa dalam proses kritik sanad, di tekankan pada: kualitas maupun kuantitas rawi, dan bentuk serta sifat periwayatan. Sedang dalam kritik matan ditekankan pada: matan yang menggunakan *sighat nahyu* lebih *rājih* (kuat) dari *sighat amr*, dan matan yang menggunakan *sighat khās* lebih *rājih* dari *sighat ‘am*.<sup>54</sup>

Untuk mengantisipasi pertentangan hadis, Muhammadiyah membuat kaidah penyelesaian *Ta’arudl al-Adillah* dengan sistematika sebagai berikut:<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974), 31.

<sup>53</sup> Mukhlis Rahmanto, “Otoritas Hadis Daif Dan Problem Epistemologis Hadis Di Muhammadiyah”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 No. 1 (Tahun 1435 H / 2014 M), 54.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>55</sup> *Ibid.*

- a. *Al-Jam‘u wa at-Taufiq* (mengumpulkan dan mengkompromikan), yakni menerima semua dalil yang walaupun lahirnya bertentangan. Sedang pada pelaksanaan, diberi kebebasan untuk memilih (*takhyir*),
- b. *At-Tarjīh* yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah,
- c. *An-Nāsikh*, mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir,
- d. *At-Tawaqquf* yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang di pakai (untuk sementara waktu) dengan cara mencari dalil baru.

Proses konseptualisasi hadis untuk mendapatkan bentuk epistemologinya dalam Muhammadiyah, dilakukan melalui proses *ijtihad Jama'iy* (kerja ijtihad kolektif) yang dilakukan oleh majelis Tarjih sebagai unsur organisasi di Muhammadiyah yang berfungsi membidangi masalah keagamaan Islam.

Muhammadiyah ingin mengakomodir seluruh pendapat dalam perdebatan mengenai epistemologi hadis dan sunnah di antara ahli hadis, fuqaha' serta ushuliyin. Kalangan ahli hadis cenderung menyamakan antara hadis dengan Sunnah, sementara fuqaha' mengartikan Sunnah sebagai ketetapan Nabi Muhammad SAW, namun bukan terkait hal-hal yang diwajibkan, sedangkan ushuliyin memaknai Sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi yang memuat ketentuan hukum (syariat), sedang Hadis bagi mereka adalah Sunnah qauliyah. Akan tetapi yang cenderung dominan dalam umumnya anggota Muhammadiyah adalah kata "Sunnah" sebagaimana semboyan *ar-Ruju' al-Qur'an wa as-Sunnah al-Maqbūlah*, yang jika dikaitkan dengan posisi Majelis Tarjih sebagai lembaga ijtihad Muhammadiyah, dalam melakukan tugasnya

sangat tergantung kepada manhaj ijthad yang secara khusus ke arah istinbath *al-ahkam* (memunculkan hukum Islam), dalam arti lain proses menemukan hukum. Sehingga pemahaman hadis Muhammadiyah lebih ke arah ranah hukum Islam yang identik dengan Sunnah dan Hadis dalam pandangan , fuqaha' dan ushuliyin.<sup>56</sup>

Kurangnya pembatasan dan penentuan kriteria juga terkait mengenai hadis dha'if yang saling menguatkan sehingga dapat dijadikan hujjah yang menurut Tarjih harus memenuhi tiga kriteria yaitu:<sup>57</sup>

- a. Apabila banyak jalannya,
- b. Padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta,
- c. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis shahih.

Sekilas dapat dipahami mengenai definisi hadis dha'if menurut Tarjih jika mengacu pada frasa *as-Sunnah al-Maqbūlah* dan penjelasannya dalam Manhaj Tarjih, bahwa hadis dha'if yaitu diluar hadis shahih dan hasan. Namun dalam masalah hadis dha'if yang saling menguatkan sehingga dapat mencapai derajat hadis *hasan li-ghairihi* menurut mayoritas ulama, harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya dalam sanadnya tidak terdapat rawi yang di tuduh berdusta, tidak pelupa, dan tidak banyak kekeliruan, Hadis tersebut tidak ganjil (*syadz*) serta diriwayatkan dari jalur lain.

---

<sup>56</sup> Mukhlis Rahmanto, "Otoritas Hadis....", 59.

<sup>57</sup> Mukhlis Rahmanto, "Posisi Hadis....", 52.

### C. Pengertian Pemahaman Hadis

Metode pemahaman hadis telah dirumuskan oleh para ulama maupun pakar hadis secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam bukunya, Maizuddin menyatakan bahwa metode pemahaman hadis yaitu ilmu yang membahass tentang langkah-langkah atau prosedur yang bersifat ilmiah untuk menggali makna yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi dengan komprehensif dan tepat. Dalam hadis-hadis Nabi terdapat pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang di inginkan oleh Nabi, pesan-pesan keagamaan tersebut implisit baru dapat dipahami apabila dilakukan upaya penggalian dilalah dan maknanya.<sup>58</sup> Maka dari itu, mengetahui makna lahiriyah suatu matan hadis belum tentu bisa mengantarkan seseorang kepada makna yang dikehendaki oleh Nabi.

Dengan demikian bisa di pahami bahwa, dalam memahami suatu hadis yang terkandung membutuhkan pemahaman yang bersifat kontekstual berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, karena hadis yang datang dalam situasi dan kondisi tertentu ketika dipahami secara kontekstual akan kehilangan makna yang diinginkan oleh Nabi sehingga manusia kerap kali terjebak dalam kekeliruan. Selain itu pemahaman secara tekstual tetap dibutuhkan ketika hadis-hadis itu tidak turun dalam konteks tertentu. Maka dari itu, untuk mendapatkan makna suatu matan hadis berdasarkan apa yang di kehendaki Nabi, diperlukan keahlian terhadap metode pemahaman hadis agar tidak mudah terjerumus ke dalam makna terktual yang bersifat kaku.

---

<sup>58</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Padang: Hayfa Press, 2008), 19.

#### D. Sejarah Perkembangan Pemahaman Hadis

Masa periode awal munculnya perkembangan hadis masih dikenal dengan istilah *sharḥ al-ḥadīth* dan belum tersusun secara sistematis sebagaimana yang ada pada masa kontemporer. Sebenarnya pemahaman hadis sudah muncul sejak masa sahabat walaupun belum terkonsep menjadi disiplin ilmu sendiri dan masih menggunakan cara-cara yang sederhana.<sup>59</sup> Maka dari itu, pada periode awal kajian pemahaman hadis masih berada dalam jangkauan matan hadis yang sederhana, karena pada masa Nabi masih hidup ketika sahabat mengalami kebingungan langsung disampaikan kepada Nabi, jadi kegelisahan para sahabat langsung diatasi dan terselesaikan dengan baik.

Pemahaman hadis Nabi berlangsung secara bersamaan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Hal ini terjadi karena sebuah ungkapan tidak hanya dipahami dengan makna lahiriyah saja tetapi juga atas dasar keinginan Nabi yang terdapat dalam kandungan makna tersebut. Terdapat bukti bahwa para sahabat pernah terjadi perbedaan penafsiran dalam memahami hadis Nabi, misalnya ketika Nabi menyatakan kepada para sahabat dalam suatu perjalanan menuju perkampungan Bani Quraidhah.

Rasulullah pernah bersabda “janganlah diantara kalian menunaikan salat dhuhur kecuali telah di daerah Bani Quraidhah”. Sahabat yang kuatir akan terlewat waktu dhuhur segera melaksanakan salat meskipun belum sampai di Bani Quraidhah, tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak akan salat sebelum diperintah oleh Rasulullah meskipun sudah terlewatkan waktu dhuhur, ternyata

---

<sup>59</sup> Mujiyono Nurkholis, *Metode Syarah Hadis* (Bandung: Fasygil, 2011), 37.

Rasulullah tidak menyalahkan keduanya. Beberapa sahabat Nabi tidak hanya mengartikan makna lahiriah redaksi hadis, karena apabila dikaitkan dengan keinginan Nabi untuk salat tepat pada waktunya dengan melihat kebiasaan bahwa salat dhuhur telah lewat jika sudah memasuki wilayah Bani Quraidhah, maka Nabi ingin mempercepat perjalanannya menuju Bani Quraidhah, ini yang membuat beberapa sahabat melaksanakan salat dhuhur meskipun belum memasuki wilayah Bani Quraidhah.<sup>60</sup>

Sebagian para sahabat masih terpaku pada makna lahiriah teks, sehingga tidak menuliskan hadis-hadis Nabi. Akan tetapi juga banyak sahabat yang tidak berhenti pada makna lahiriah redaksi teks saja sehingga mencari tahu keinginan Nabi dibalik lahiriah redaksi teks. Para sahabat menangkap bahwa keinginan Nabi bukan pada larangan menuliskan hadisnya tapi kekhawatiran akan tercampurnya menjadi satu antara al-Qur'an dan hadis.<sup>61</sup> Maka dari itu beberapa para sahabat yang telah meriwayatkan hadis tentang larangan menuliskan hadis Nabi juga memiliki tulisan hadis untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, terlihat bahwa para sahabat pada zaman Nabi tidak hanya menangkap makna lahiriah teks hadis, tapi juga melihat keinginan Nabi dibalik lahiriah teks tersebut.

Dalam hal ini tentu saja kemampuan para sahabat dalam memahami teks berbeda-beda. Ada yang bisa menangkap makna lahiriah teksnya saja, tetapi banyak pula yang menangkap makna dibalik teks lahiriahnya sehingga dapat mengetahui maksud dan keinginan Nabi.

<sup>60</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*...., 26.

<sup>61</sup> M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, ter: *Studies In Early Literature* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 116.

Setelah Nabi wafat semua problematika baru yang muncul menjadi tanggung jawab para sahabat dalam menyelesaikannya. Akan tetapi pada masa ini kajian pemahaman hadis belum tersusun secara sistematis menjadi disiplin ilmu sendiri karena corak penjelasannya masih terpaku pada redaksi matan. Namun, setelah Nabi wafat barulah para sahat dan tabi'in mulai mengenal langkah praktis dalam melakukan ijtihad pemikiran. Diantaranya yaitu, Abū Bakar, 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Uthman ibn 'Affān, 'Ali ibn Abī Ṭhalīb dan lain sebagainya.<sup>62</sup> Dengan demikian, para sahabat senior di masa itu mulai melakukan ijtihad dalam memberikan pandangan teks hadis berdasarkan kondisi sosial budaya dan realitas pada saat itu.

Masa berikutnya, pemahaman hadis masih terjadi dengan lisan dan belum tersusun secara sistematis, sehingga kegiatan ini dilakukan di majelis-majelis dengan metode halaqah. Akan tetapi pada periode ini juga sudah mulai muncul kegiatan pembukuan hadis yang di gagaskan oleh khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, yang mana kegiatan ini sudah menjadi kebijakan yang berasal dari kepala pemerintahan.<sup>63</sup> Dengan demikian, pada periode ini para ulama masih sibuk dengan adanya kegiatan penghimpunan hadis-hadis nabi, jadi belum terfokuskan akan kegiatan pemahaman hadis.

Pada abad ke-17 sampai abad 18 kajian hadis mengalami perkembangan yang sangat signifikan, karena telah masuk dalam dunia pesantren dan menjadi

---

<sup>62</sup> Muhammad Khoirul Huda, "*Periodisasi Sejarah Perkembangan Pemahaman Hadis*", Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, 2013), 47.

<sup>63</sup> Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya* (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), 7.

kajian secara khusus di dalamnya.<sup>64</sup> Pesantren yang bercorak klasik selain mengajarkan nahwu, saraf, tauhid, fikih dan lainnya, juga mengkaji pemahaman matan hadis secara khusus. Pada abad ini terbukti juga dengan munculnya tokoh ulama yang sangat memperhatikan kajian pemahaman hadis di pesantren-pesantren, seperti Syeikh Nūr al-Dīn ‘Itr dan Syeikh ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkili. Kedua tokoh ini terkenal sebagai tokoh yang merintis kajian pemahaman hadis di Indonesia melalui kitab sharḥnya.<sup>65</sup> Munculnya ide kedua ulama ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang sedang terjadi pada saat itu, yang mana masyarakat belum begitu mengenali isi kandungan hadis.

Kitab-kitab yang berhasil ditulis pada abad ke-17 dan sampai abad ke-18 *Mawāiz al-Badi’ah* dan *Sharḥ Laṭīf ‘ala Arba’īn Ḥadīth li Imām Nawāwī* karya Syeikh ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkili, masih cenderung mengikuti model pensharahan ulama-ulama klasik. Maka dari itu perkembangan kajian pemahaman hadis pada masa ini masih menggunakan konsep yang tersistematis dan bersifat berkelanjutan serta sempat mengalami kemunduran karena pada masa setelah ini tidak ditemukan ulama yang gencar melakukan penyebaran kajian pemahaman hadis di Indonesia, namun mulai berkembang lagi pada masa berikutnya pada abad ke-19 sampai abad ke-20.<sup>66</sup> Dengan demikian melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat menjadikan dorongan bagi para ulama untuk membangkitkan kajian pemahaman hadis di Indonesia meskipun masih belum tersusun secara teoritis.

---

<sup>64</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), 158.

<sup>65</sup> Hasep Saputra, “Genealogi Perkembangan Pemahaman Hadis di Nusantara”, *Jurnal al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2017), 61.

<sup>66</sup> Badri Khaeruman, “Perkembangan Hadis di Indonesia”, *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2017), 194.

Setelah terjadi kemunduran pada perkembangan pemahaman hadis, terdapat satu periode keangkitan yang bisa menghasilkan berbagai karya. Selanjutnya pada masa Syeikh Nūr al-Dīn ‘Itr dan Syeikh ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkili tidak ditemukan karya-karya seperti pada masa sebelumnya, barulah pada abad ke-19 sampai abad ke-20 muncul kembali karya-karya di bidang pemahaman hadis. Pada periode tersebut para ulam kembali memiliki semangat yang tinggi untuk menulis berbagai kitab sharḥ hadis. Karena masa ini merupakan masa kemunculan gerakan-gerakan pembaruan dalam pemahaman hadis yang lebih sistematis yang dilakukan para tokoh di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, di periode aband ke-19 sampai abad ke-20 gerakan pemahaman hadis terbagi menjadi dua sisi. *Pertama*, gerakan yang menganut model pemahaman hadis klasik dengan mempertahankan ciri khas metode tradisional. *Kedua*, gerakan yang melakukan pengembangan terhadap pensharahan hadis dengan melihat situasi dan kondisi reaktitas tertentu yang menuju ke arah modern.<sup>67</sup>

Pada abad ke-20 perkembangan kajian pemahaman hadis semakin signifikan dengan munculnya berbagai karya-karya. Di masa ini tokoh akademik lebih menfokuskan mengenai klasifikasi terkait keberlakuan teks hadis. Karena bila dilihat dari sisi konteks kemunculannya, keberlakuan teks hadis tersebut bisa secara universal dan temporal, serta bisa juga bersifat umum dan khusus.<sup>68</sup> Dengan demikian memilih keberlakuan teks sangat diperlukan untuk melihat aspek sejarahnya dalam memahami hadis agar diperoleh makna yang lebih komperhensif.

<sup>67</sup> Muhammad Yusuf, “Model Pemahaman Hadis di Indonesia pada Awal Kebangkitan Abad 19”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 4, No. 1 (2016), 32.

<sup>68</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya”, *Jurnal Kalam*, Vo. 11, No. 1 (2017), 101.

Selanjutnya masuk pada akhir abad ke-20 sampai abad ke-21 semakin meluasnya kajian pemahaman hadis di Indonesia dengan dipelopori oleh kampus-kampus berbasis IAIN dan UIN. Banyaknya Perguruan Tinggi Islam Negeri semakin gencang dibicarakan kajian pemahaman hadis dari berbagai aspek. Dari segi pemahaman hadisnya, konsep teoritisnya, tokoh penggagasnya dan lain sebagainya. Di Indonesia adanya perkembangan Islamic Studies secara intens, maka kajian hadis tidak akan terlepas dari aspek tersebut.<sup>69</sup> Hal ini bisa terjadi karena seluruh Keilmuan Islam Studies pada dasarnya berawal dari al-Qur'an dan Hadis.

Pada abad ke-21 ini sudah mulai terpublikasi kajian pemahaman hadis, seperti Yudian W. Asmin telah berpendapat bahwa, pada abad ke-21 perkembangan kajian pemahaman hadis di Indonesia berbasis intrepetasi teks yang mana merupakan penggabungan antara intrepetasi dengan model Islam Timur, Islam Barat dan Islam Indonesia. Karena istilah-istilah yang muncul teoritis yang muncul pada tataran intrepetasi teks muncul sejak ada sarjana muslim yang berasal dari barat. Maka dari itu sarjana muslim melakukan peninjauan dan menerapkan metodologi Barat yang menggunakan keilmuan Timur. Pola pikir tersebut kemudian di terapkan oleh akademis lainnya yang berasal dari Indonesia.<sup>70</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep hermeneutika pemahaman hadis semakin populer apalagi dalam kawasan Perguruan Tinggi Keagamaan, meskipun pada abad ke-20 belum terpublikasi tetapi sudah

<sup>69</sup> Indah Syifana, "Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia pada Abad 20-21 M", *Jurnal El-Furqonia*, Vol. 7, No. 1 (2021), 99.

<sup>70</sup> Ramli Abdul Wahid, "Perkembangan Terkini Kajian Hadis di Indonesia", *Jurnal Miqot*, Vol. 6, No. 2 (2018), 266.

dipraktikkan dan resmi dipublikasikan pada abad ke-21. Dengan diawali pembaharuan konsep kajian pemahaman hadis di Indonesia, yang turut mengembangkan gagasan-gagasan tersebut sekaligus menjadi pelopor yaitu pada kalangan Perguruan Tinggi yang kemudian diterapkan pada permasalahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat.

#### **E. Teori Pemahaman Hadis**

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pemahaman hadis telah dilakukan sejak zaman sahabat, tetapi masih belum tersusun secara sistematis dan belum menghasilkan metode yang khusus. Setelah kajian hadis semakin berkembang, para ulama dan pakar akademis mulai memunculkan berbagai teori pemahaman hadis yang mengandung metode serta langkah-langkah dalam menghasilkan makna hadis yang lebih komperhensif.

Para akademis maupun para ulama membuat teori tekstual dan kontekstual. Pada zaman Nabi terdapat hadis dengan tema yang sama tetapi memiliki sebab serta konteks yang berbeda-beda sehingga menghasilkan pemahaman dan hukum yang berbeda pula. Maka dari itu, jika hadis-hadis Nabi dipahami secara tekstual saja maka di khawatirkan terjadi pemahaman yang bersifat kaku, bahkan sampai menumbulkan pemahaman yang radikal.

Diantara para ulama dan pakar akademis yang memunculkan teori pemahaman hadis, yaitu terdapat Muhammad Syuhudi Ismail dengan konsepnya terkait kontekstualisasi dalam pemahaman hadis-hadis Nabi atau lebih dikenal juga

dengan kontekstual historis. Metode pemahaman hadis Muhammad Syuhudi Ismail yaitu sebagai berikut:

### 1. Melihat Bentuk-Bentuk Matan Hadis

Muhammad Syuhudi Ismail membedakan redaksi matan hadis menjadi lima bentuk meliputi *jawāmi' al-kalim* yang dipahami dengan ungkapan singkat dalam matan hadis namun memiliki makna yang luas, adanya bahasa tamsil atau perumpamaan yakni redaksi hadis berupa perumpamaan sesuatu dengan hal lain yang serupa, adanya ungkapan simbolik (*ramzi*) pada redaksi matan, adanya bahasa percakapan dalam teks (*dialog*) dan, adanya ungkapan analogi (*qiyas*) pada redaksi hadis.<sup>71</sup>

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa konsep di atas digunakan oleh Muhammad Syuhudi Ismail untuk melakukan pengklasifikasian terhadap pemahaman hadis Nabi yang bersifat kontekstual melalui analisis terhadap *jawāmi' al-kalim*, tamsil, *ramzi*, dan *dialog* yang terdapat dalam redaksi hadis. Adapun ungkapan *qiyah* atau analogi bisa digunakan untuk penelusuran terhadap masa keberlakuan teks hadis secara tekstual. Maka dari itu, unsur-unsur tersebut yang terdapat dalam matan hadis akan sangat berpengaruh pada *ijtihad* dan hasil pemikiran untuk memudahkan umat Islam di berbagai kalangan dalam memecahkan suatu kasus yang sedang terjadi pada realitas kehidupan.

---

<sup>71</sup> Sri Handayana, "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail", *Tajdid*, Vol. 16, No. 2 (2013), 229.

## 2. Menghubungkan Kandungan Hadis dengan Fungsi Nabi

Muhammad Syuhudi Ismail menegaskan bahwa selain memperhatikan redaksi matan juga bisa dilakukan dengan cara menghubungkannya pada kedudukan Nabi. Nabi memiliki banyak peran antara lain, sebagai kepala negara, pemimpin di masyarakat, hakim, panglima perang, suami, kepala keluarga dan pribadi. Walaupun cara ini sangat membantu dalam pemahaman hadis Nabi, akan tetapi Muhammad Syuhudi Ismail mengakui bahwa dalam mengidentifikasi hadis berdasarkan fungsi Nabi bukan hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat hal ini juga para ulama belum banyak yang mensepakatinya.<sup>72</sup>

Dapat dipahami bahwa hadis yang di sampaikan oleh Nabi pada saat beliau menjadi Rasul maka dianjurkan untuk melaksanakannya, akan tetapi untuk hadis yang disampaikan Nabi pada saat beliau menjadi sebagai pribadi, sebagian kalangan ulama menyatakan bahwa hadis tersebut tidak menjadi keharusan untuk melaksanakannya karena tidak menjadi ketentuan syari'at yang bersifat umum.<sup>73</sup>

Sebagai contoh yaitu terdapat hadis tentang cara berbaring Nabi. Menurut Muhammad Syuhudi Ismail hadis tersebut berkenaan dengan pribadi Nabi. Nabi tidur dengan posisi demikian karena pada saat itu posisi itulah yang

---

<sup>72</sup> Ibid., 231.

<sup>73</sup> Idris Siregar, "*Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*", (Tesis-UIN Sumatera Utara, Medan, 2017) 61.

membuat Nabi merasa nyaman. Jadi hadis ini bukanlah anjuran untuk berbaring seperti yang ada pada hadis tersebut.<sup>74</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan makna yang mendekati pada kebenaran dan relevan dengan realitas masyarakat maka harus mempertimbangkan peran Nabi yang memiliki beberapa fungsi seperti peran menjadi Rasul, pemimpin, hakim, suami bahkan sebagai pribadinya sendiri. Ketika terbentuknya teks hadis pada saat Nabi berperan sebagai Rasul menjadikan suatu perintah yang wajib diikuti oleh umat Islam. Apabila terbentuknya teks hadis pada saat Nabi berfungsi sebagai kepala Negara atau hakim, maka keberlakuan teks tersebut ditujukan secara temporal kepada para pemimpin dan para hakim. Apabila terbentuknya teks hadis tersebut pada saat posisi Nabi menjadi pribadinya sendiri dan sebagai rakyat maka hadisnya dapat diberlakukan tidak wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.

### **3. Petunjuk Hadis Dihubungkan dengan Latar Belakang Terjadinya**

Muhammad Syuhudi Ismail mengagaskan bahwa *asbāb al-wurūd* adalah bagian terpenting dalam memahami kandungan hadis. Berdasarkan keberadaannya dalam hadis, beliau mengklasifikasikan bentuk *asbāb al-wurūd* menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Hadis yang tidak memiliki sebab secara khusus, misal hadis tentang zakat fitrah. Hadis tersebut bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Dimaknai tekstual terkait kewajiban membayarnya, perintah itu bersifat

---

<sup>74</sup> Sri Handayana, "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail"..., 232.

universal, tetapi ketika dimaknai secara kontekstual terkait materi yang digunakan untuk membayarnya. Seperti kurma dan gandum yang tidak semua daerah memilikinya, dengan mempertimbangkan bahwa kedua makanan tersebut merupakan bahan pokok di wilayah Arab. Maka dapat disimpulkan membayar zakat itu dengan makanan pokok pada wilayahnya masing-masing.<sup>75</sup>

- b. Hadis Nabi yang mempunyai sebab khusus (asbāb al-wurūd mikro), missal hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mandi di hari Jum'at. Hadis tersebut juga bisa dipahami secara tekstual dan kontekstual. Hukum mandi sebelum salat Jum'at wajib bagi mereka yang memahami hadis tersebut secara tekstual, akan tetapi mandi sebelum salat Jum'at bukan sebuah kewajiban bagi mereka yang mempertimbangkan sebab kemunculan hadis tersebut.<sup>76</sup> Oleh karena itu, sebab khusus munculnya suatu hadis sangat membantu pemahaman terhadap hadis yang bersangkutan.
- c. Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Hadis ini tidak memiliki sebab khusus seperti pembahasan sebelumnya, tapi sebab munculnya dikaitkan dengan kondisi sekitar saat hadis muncul (asbāb al-wurūd makro). Missal hadis tentang perintah memitikan lampu saat akan tidur. Pada zaman Nabi penerang menggunakan lampu minyak yang mana jika tidak dimatikan akan menjadikan kelalaian dan bisa menyebabkan kebakaran, hal ini dianggap sebagai sebab munculnya hadis tersebut. Hadis

---

<sup>75</sup> Ibid., 233.

<sup>76</sup> Ibid.

ini dapat dipahami secara kontekstual jika mempertimbangkan keadaan sekarang yang menggunakan lampu atau alat penerang yang lebih aman dan kemungkinan kecil untuk menimbulkan sesuatu yang berbahaya.<sup>77</sup> Dengan demikian, mempertimbangkan kondisi sosial pada saat hadis muncul sangatlah penting untuk memahami sebuah hadis tertentu.

#### 4. Petunjuk Hadis Nabi yang Tampak Saling Bertentangan

Dalam meneliti hadis-hadis yang setema, terkadang menemukan hadis yang saling bertentangan. Suatu yang mustahil apabila hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan hadis sahih lainnya karena Nabi mengutarakan apa yang berasal dari Allah, akan tetapi memang terdapat hadis yang nampak saling bertentangan. Oleh karena itu Muhammad Syuhudi Ismail memiliki pendapat yang sama dengan para ulama mengenai metode penyelesaian hadis-hadis yang Nampak saling bertentangan, yaitu dengan menggunakan metode *al-jam'u, al-tarjih, an-nāsikh wa al-mansūkh*, dan *al-taufiq*, dengan mengambil contoh hadis tentang larangan serta kebolehan membuang hajat menghadap kiblat.<sup>78</sup>

Para ulama maupun para tokoh telah menyusun metode secara sistematis dalam mencari makna dibalik teks, salah satu tokoh yaitu Ambo Asse yang melakukan pengembangan konsep dengan bertujuan mendapatkan makna dibalik teks hadis. Teknik pemahaman hadis menurut Ambo Asse yaitu Teknik Interpretasi, sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Ibid., 234.

<sup>78</sup> Sri Handayana, "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail"..., 234.

## 1. Teknik Interpretasi Tekstual

Teknik Interpretasi Tekstual merupakan pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya saja. Dalam teknik ini terkesan mengabaikan asbabul wurud yakni latar belakang peristiwa hadis. Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini yaitu pendekatan Bahasa atau linguistic, dan teologis atau kaidah-kaidah usul fiqh.<sup>79</sup>

## 2. Teknik Interpretasi Kontekstual

Salah satu metode yang sering digunakan untuk memahami hadis yaitu teknik interpretasi kontekstual. Melihat latar belakang kemunculan hadis merupakan tujuan utama dari metode ini, lalu dikaitkan dengan konteks masa kini yang sedang dihadapi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode ini yakni terkait asbabul wurud hadis dan situasi dan kondisi yang sedang di hadapi Nabi.<sup>80</sup> Oleh karena itu pendekatan yang selaras dengan metode ini adalah pendekatan historis, filosofis, sosiologis dan lain-lainnya, karena teknik ini berkaitan erat dengan setting social masyarakat.

## 3. Teknik Interpretasi Intertekstual

Selain teknik interpretasi tekstual dan interpretasi kontekstual teknik interpretasi intertekstual ini juga sering digunakan sebagai metode dalam memahami hadis Nabi. Cara kerja teknik ini yaitu memahami teks hadis dengan

---

<sup>79</sup> Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis", *Ekspose*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni, 2017), 316.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 317.

teks al-Qur'an, memahami hadis dengan teks hadis lainnya dan memahami hadis dengan pendapat para ulama lainnya.<sup>81</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa teori yang akan diterapkan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. *Pertama*, memahami hadis dengan kritik sejarah. *Kedua*, memahami hadis berdasarkan kontekstual hadis. *Ketiga*, memahami hadis melalui teknik Intrepretasi, yaitu dengan melihat ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis lainnya yang semakna.

#### **F. Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi**

Sampai saat ini pendekatan dalam memahami hadis-hadis Nabi terus mengalami perkembangan. Karena adanya pendekatan-pendekatan tersebut yang beraangkat dari beberapa macam problematika kehidupan, sehingga dibutuhkan pendekatan dalam memahami hadis yang relevan dengan peristiwa yang sedang dihadapi. Yang dimaksud dengan pendekatan yaitu merupakan suatu cara untuk memahami matan hadis berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu lainnya.<sup>82</sup> Oleh karena itu dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang sedang di hadapi oleh masyarakat. Adapun dalam penelitian ini terkait pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah dalam kajian ini sebagai upayah dalam memahami hadis-hadis nabi melalui pertimbangan pada masa lampau yang melatar belakangi pemahaman hadis pada tempat penelitian

---

<sup>81</sup> Ibid., 319.

<sup>82</sup> Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian tanpa Mahram dan Larangan Melukis: Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis", *JASNA: Journal for Aswaja Studies*, Vol. 1, No. 1 (2021), 27.

tersebut. Dengan demikian, pendekatan sejarah berusaha menghubungkan antara ide yang terkandung dalam hadis dengan melihat setting social-historis yang terjadi di dalamnya.



### **BAB III**

## **DATA DAN PROFIL PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA PASURUAN**

#### **A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan**

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 M, bertepatan 8 Dzulhijah 1339 H di Yogyakarta. Kita mengenal sosok KH Ahmad Dahlan tidak sekedar sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi beliau juga seorang perintis kemerdekaan dan reformer Islam di Indonesia. KH Ahmad Dahlan adalah sosok manusia yang mengedepankan amal saleh bagi manusia lain, manusia yang sepi ing pamrih, tapi rame ing gawe. Manusia berjiwa besar, yang didadanya penuh cita-cita luhur dan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan demi kemuliaan Islam. Sebagian besar masa hidupnya dipertaruhkan untuk perjuangan kebangkitan Islam di tanah air ini. Menjelang wafatnya tanggal 23 Pebruari 1923 tercatat aktifitasnya bertabliq ke berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain:<sup>83</sup>

1. Tanggal 7 Januari 1922 bersama Nyai Ahmad Dahlan membuka rapat di kota Banyuwangi,
2. Tanggal 30 Januari 1922 menyerahkan ijazah kepada ulama-ulama di Probolinggo dengan KH Fachrudin dan M. Abdullah,
3. Tanggal 14 juni 1922 mengunjungi rapat ulama yang diselenggarakan di Pengulon - Nganjuk bersama Nyai Ahmad Dahlan dan S. Umamah,

---

<sup>83</sup> Moch. Fatchul Anam, *Sejarah Muhammadiyah Kota Pasuruan* (Pasuruan: t.p., 2004), 1.

4. Tanggal 12 september 1922 melangsungkan Tabliq dalam rapat umum SI di Bangil,
5. Tanggal 29 Nopember 1922 tetirah ke Tosari bersama Nyai Ahmad Dahlan sambil mendirikan masjid disana.

Dengan kunjungan di daerah sekitar Pasuruan inilah banyak membawa perubahan besar terhadap pemahaman Islam di Pasuruan. Setelah dirintis oleh Bapak ARC Salim bersama adiknya, maka pada tahun 1927 berdirilah Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang meliputi wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan. Pengurus Pergerakan ini masih bersifat gugur gunung, artinya masih belum tersusun secara baik dan teratur, tetapi asal ada saja yang mengurus persyarikatan ini. Anggota persyarikatan ini pada saat itu belum banyak, bisa dihitung dengan jari sekitar tahun 50-an didata warga Muhammadiyah di Pasuruan hanya berjumlah 13 orang. 13 orang inilah bersama keluarganya yang sepaham dengan ajaran KH Ahmad Dahlan pada saat itu. Sebagian besar dari mereka adalah pendatang sebagai pegawai dan guru. Kendala pada saat itu adalah waktu pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di Pasuruan, orang-orang yang dianggap menghambat usaha-usaha pemerintah Jepang ditangkap dan disiksa.<sup>84</sup>

Tokoh Muhammadiyah pada saat itu yang turut menjadi korban Jepang usaha adalah Pak Totok. Beliau saat itu menjabat Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pasuruan ditangkap Jepang dan disiksa di Pelabuhan Pasuruan amal sampai meninggal dunia. Dan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pasuruan dibubarkan.

---

<sup>84</sup> Ibid., 2.

Sehingga satu-satunya Muhammadiyah, yaitu SD Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Diponegoro dibubarkan pula dan bangku-bangku sekolahnya disembunyikan di Lekok - Kabupaten Pasuruan.<sup>85</sup>

Dengan sisa-sisa semangat ber-Muhammadiyah, pada tanggal 10 Juni 1942 Ibu Harjo Sentono merintis berdirinya sekolah lagi dengan nama Madrasah Banatul Muslimat di Poncol atau SD/MI Muhammadiyah sekarang. Di bawah asuhan Ibu Hardjo Sentono dibantu oleh guru-guru yang didatangkan dari Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Guru-guru tersebut yakni, ibu Jundanah asal Yogyakarta, ibu Muslichah asal Yogyakarta, ibu Warsinah asal Jember, ibu Musrifah asal Yogyakarta. Mereka semua ditampung di rumah Ibu Harjo Sentono serta semua biaya hidupnya ditanggung. Mereka juga merupakan kader-kader persyarikatan. Sekolah inilah yang menjadi sentral kegiatan dakwah muhammadiyah pada saat itu. Pengajian, kursus qiroatil Quran, rapat rapat pemuda, dan pelatihan organisasi atau politik dilaksanakan disini.<sup>86</sup>

Keadaan kepengurusan Muhammadiyah pada saat itu masih fakum dan tidak menentu. Karena pengaruh politik dan pendudukan Jepang dahulu sangat mempengaruhi semangat berorganisasi, walaupun Indonesia sudah merdeka tapi trauma masa lalu masih sangat terasa, kondisi semacam ini terjadi sampai tahun 1957. Selanjutnya terjadilah momentum yang sangat bersejarah yaitu pada hari Ahad, 28 Oktober 1957 di rumah pak. Anwar Kasir dengan dihadiri oleh para pemuda terbentuklah kepengurusan Muhammadiyah Cabang Pasuruan.

---

<sup>85</sup> Ibid., 3.

<sup>86</sup> Ibid.

Dengan membentuk kepengurusan yang lengkap inilah Muhammadiyah mulai berani mengadakan kegiatan dakwah keluar yang dilaksanakan di halaman rumah Bapak Abdullah Al Gadri (Wisma Cipto/Hotel Pasuruan sekarang) pengajian memperingati Isro' Mi'roj dengan pembicara Bapak Turchan Badri dari Porong. Baru satu tahun kepengurusan berjalan, pada tahun 1958 terjadilah perubahan susunan kepengurusan Muhammadiyah Cabang di Pasuruan. Perubahan kepengurusan ini dikarenakan keluarnya Bapak Anwar Katsir dari persyarikatan Muhammadiyah. Hasil musyawarah pengurus dan sesepuh Muhammadiyah memutuskan untuk mengganti susunan pengurus Muhammadiyah Cabang Pasuruan yang baru.<sup>87</sup>

Dengan silih bergantinya kepengurusan Muhammadiyah, kiprahnya, tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun pemudanya yang tidak kenal lelah dan tanpa pamrih maka amal usaha Muhammadiyah semakin banyak serta beragam. Seiring perkembangan sistem tabligh dan pendidikan yang dilaksanakan Muhammadiyah, maka perkembangan pengikut Muhammadiyah semakin banyak. Tahun demi tahun persyarikatan Muhammadiyah makin menunjukkan eksistensinya di berbagai pelosok Pasuruan. Agar lebih mudah menkoordinir, maka pada tahun 1987 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasuruan Bapak Syaifudin Idris, BA mengajukan diadakannya pemisahan antara Kota dan Kabupaten Pasuruan, pada akhirnya permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasuruan ini dikabulkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dengan demikian resmilah penegakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan yang berada di Jl. Kh.

---

<sup>87</sup> Ibid., 4.

Wachid Hasyim No. 202, Kebonsari, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.<sup>88</sup>

## **B. Profil Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan**

1. **Drs. H. Abu Nasir, M.Ag** beliau merupakan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan sejak periode 2015 hingga sekarang. Lahir di Nganjuk, 17 Maret 1966, bertempat tinggal di Jl. Kenari No. 17 Tembokrejo Kota Pasuruan. Dalam menempuh pendidikan beliau, SDN Kartoharjo 1 Nganjuk, SMP Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan, SMA Muhammadiyah Kota Pasuruan, S1: Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, S2: Studi Agama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain menjabat sebagai ketua PDM beliau juga menjadi Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, serta menjadi Dosen di STAIS Pasuruan.
2. **H. Fauzan Tasya** sebagai penasehat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan. Lahir di Sambas, 01 Juni 1946, bertempat tinggal di Jl. Trunojoyo gang 2 No. 11 Kota Pasuruan. Dalam menempuh pendidikan beliau, SRN tahun 1958, PGAN 4 tahun 1962 Kota Pasuruan, PGAN 6 tahun 1964 Kota Pasuruan, S1: Sarjana Muda Pendidikan Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang. Selain menjadi penasehat di PDM beliau pernah menjadi guru PGAN 4 tahun kota Pasuruan, pegawai Kandepag Kota Pasuruan (seksi penerangan), pengawas PAI Kota Pasuruan, dan saat ini menjadi pensiunan PNS Kandepag Kota Pasuruan.

---

<sup>88</sup> Ibid., 5.

- 3. Mustakin, S.Pd.I, S. Pd** beliau sebagai wakil ketua yang membidangi Majelis Tarjih & Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan. Lahir di Nangalili, 15 Juli 1970, bertempat tinggal di Perum Pucang Indah Lestari 3 blok G9 Kota Pasuruan. Dalam menempuh pendidikan beliau, SDK Nangalili, SMP Gaya Baru Lembor, MAN Bima, S1: Universitas Malang jurusan PGSD tahun 2017, STIT Muhammadiyah Bangil Jurusan PAI tahun 2021. Selain menjabat sebagai wakil ketua Majelis Tarjih & Tajdid PDM, beliau menjadi Kepala Sekolah SD Al-Kautsar Kota Pasuruan.
- 4. Drs. M. Nuryasin, MPdi** beliau merupakan sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan. Lahir di Pasuruan, 15 Mei 1968, bertempat tinggal di Jl. Aster 4 No. 13 Gadingpermai Petahuan Gadingrejo Kota Pasuruan. Dalam menempuh pendidikan beliau, MI Hasan Munadi Pasuruan tahun 1980, SMPN 1 Bangil tahun 1983, SMAN 1 Bangil tahun 1986, S1: IKIP Malang PDU tahun 1992, S2: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Magister Pendidikan Islam tahun 2014. Selain menjabat sebagai sekretaris PDM beliau juga menjadi guru di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan.
- 5. H. M. Achyar Taman, S. Ag** beliau sebagai bendahara PDM Kota Pasuruan. Lahir di Gresik, 23 Agustus 1952, bertempat tinggal di Jl. Slagah gang 2 No. 30 Kota Pasuruan.
- 6. Mochamad Amin, M.Pd** beliau sebagai wakil Ketua yang membidangi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Pengembangan

Pesantren Muhammadiyah, Divisi Pembangunan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan.

7. **H. Ansori, S.Pd** beliau sebagai ketua lazizmu PDM Kota Pasuruan. Lahir di Pasuruan, 08 Oktober 1966, bertempat tinggal di Griya Kebon Jaya No. 64 Kota Pasuruan. Dalam menempuh pendidikan beliau, SDN Karangtengah tahun 1979, SMPS Winongan tahun 1982, SMEAN Pasuruan tahun 1986, S1: STKIP PGRI Pasuruan tahun 1995. Saat ini beliau menjadi guru PNS di MTsN Kota Pasuruan.
8. **Slamet Ari Sofyan, S. Th. I** beliau sebagai devisa Majelis Tablig di PDM Kota Pasuruan. Lahir di Pasuruan, 04 Januari 1979, bertempat tinggal di Jl. Kyai Sepuh gang 18 Gentong Kota Pasuruan. Dalam menempuh pendidikan beliau, SDN Gentong tahun 1985, SMPN 7 tahun 1991, SMAN 3 Pasuruan tahun 1994, S1: IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Tafsir Hadis tahun 1997. Saat ini beliau menjadi guru PAI serta Waka Ismuba Kota Pasuruan.
9. **Dewi Khamimah** beliau lahir di Pasuruan, 07 Agustus 1968, bertempat tinggal di Dusun Bunguran Bugul Lor. Dalam menempuh pendidikan beliau, SDN Bugul Lor tahun 1982, MTsN Pasuruan tahun 1985, PGAN Probolinggo tahun 1988, S1: IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Perbandingan Agama tahun 1993. Beliau sekarang menjadi guru PAI di SD Al-Kautsar Kota Pasuruan.

### C. Visi Misi Muhammadiyah

1. Berkembangnya kualitas, kapasitas, kinerja pimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan menunjukkan keunggulan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam

berkemajuan serta berperan aktif dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, kepribadian, khittah dan kapasitas persyarikatan.

2. Gerakan dakwah Islam berkembang sebagai perwujudan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai prinsip, kepribadian, khittah dan kapasitas Muhammadiyah.
3. Fungsi Tarjih, Tajdid dan pemikiran Islam yang mendorong peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis dalam menjawab problem sehingga Islam menjadi sumber pemikiran, moral, praksis dalam menghadapi perkembangan zaman yang kompleks.
4. Berkembangnya fungsi tabligh dalam pembinaan keagamaan yang bersifat purifikasi dan dinamis pada berbagai kelompok sasaran dakwah yang mencerminkan Islam berkembang berdasarkan al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Maqbūlah*.

#### **D. Perkembangan Ajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan**

Periode awal pemisahan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya dan Kabupaten Pasuruan diawali dengan Musyawarah Daerah periode 1985-1990 terpilihlah Bapak Djainuri Alief sebagai ketua umum PDM Kota Pasuruan. Kemudian diikuti dengan terbentuknya tiga Pimpinan Cabang Muhammadiyah pada Musycab bersama tanggal 27 Desember 1987 di SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan yaitu:<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Moch. Fatchul Anam, *Sejarah Muhammadiyah Kota Pasuruan...*, 6.

1. Pimpinan Cabang muhammadiyah Purworejo terpilih sebagai ketua adalah Bapak Imam Ghozali yang membawahi 7 ranting,
2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gadingrejo terpilih sebagai ketua adalah Bapak Abd. Rochim yang membawahi 9 ranting,
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bugul Kidul terpilih sebagai ketua adalah Bapak Imam Hidayat, BA yang membawahi 8 ranting.

Selain itu terbentuk pula ortom-ortom yang lengkap dengan struktur kepengurusannya. 'Aisyiah, Pemuda, NA, IRM, Tapak Suci, ada di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan periode awal ini sudah banyak memiliki anggota resmi ber-KTA dan tidak sedikit pula simpatisan yang menyebar di seluruh ranting baik yang sudah resmi terbentuk maupun yang belum resmi. Anggota Muhammadiyah sudah menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat ada petani, pengusaha, pegawai negeri atau swasta, nelayan, guru, seniman, politikus, da'i, buruh dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

Aktifitas dakwah cukup semarak di masyarakat. Kegiatan sosial setiap ada momen penting senantiasa dilaksanakan. Pengajian keliling secara berkala juga digelar, peringatan hari-hari besar Nasional atau agama diperingati. Berbagai amal usaha sudah ada, antara lain: Sekolah, Rumah Bersalin, Mushola dan Masjid. Amal usaha inilah yang banyak mendukung perkembangan Muhammadiyah di Kota Pasuruan baik dari segi perkembangan anggota, amal usaha, maupun perkembangan aktifitas dakwahnya. Pergantian kepengurusan senantiasa

---

<sup>90</sup> Ibid,

dilaksanakan sesuai dengan kaidah persyarikatan baik di tingkat daerah maupun cabang.

## **PERKEMBANGAN AMAL USAHA**

### **1. Bidang Pendidikan (Sekolah)**

- a. Sd/MI Muhammadiyah Kota Pasuruan (peralihan Banatul Muslimat), berdiri pada tanggal 10 Juni 1942. Berokasi di Jl. KH Wakhidin Hasyim No. 11/12 Kota Pasuruan,
- b. SD Al-Kautsar Kota Pasuruan, berdiri pada tanggal 31 Mei 1988. Berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 75 Kota Pasuruan,
- c. SMP Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan, berdiri pada tanggal 30 Januari 1967. Berlokasi di Jl. KH Wakhid Hasyim 202 Kota Pasuruan,
- d. SMA Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan, berdiri pada tanggal 21 Juli 1980. Berlokasi di jl. Ir. H. Juanda No. 54 Kota Pasuruan,
- e. SPG Muhammadiyah (Sekarang menjadi SMK Mutu 2 Kota Pasuruan), berdiri pada tanggal 1 Januari 1976. Berlokasi di Jl. KH Wakhid Hasyim No. 202 Kota Pasuruan.<sup>91</sup>

### **2. Bidang Kesehatan (Rumah Bersalin)**

Rumah Bersalin Dewi Masitha dikelola oleh ibu-ibu 'Aisyiyah. Didirikan pada tahun 1969 (Balai Pengobatan) dan tahun 1971 berubah menjadi (Rumah Bersalin). Beralamat di Jl. Cemara No. 5 Pasuruan. Kemudian

---

<sup>91</sup> Ibid., 8.

dipindahkan di Jl. Ir. H. Juanda No. 75 Pasuruan dan berganti status menjadi Rumah Sakit Bersalin yang dikelola oleh Majelis PKS.<sup>92</sup>

### 3. Bidang Ekonomi

Koperasi Karyawan Surya milik lembaga pendidikan Muhammadiyah bergerak dalam bidang Simpan Pinjam untuk membantu para guru dan karyawan yang ada di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Didirikan pada tahun 1986 dengan jumlah anggota 180 orang, dengan aset sejumlah Rp. 54.601.377,00. Koperasi Serba Usaha Amanah dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bugul Kidul memanfaatkan bekas Rumah Bersalin Dewi Masitha di Jl. Cemara No. 5 Pasuruan. Didirikan pada tahun 1998 dengan jumlah anggota 27 orang dengan aset Rp. 39.366.200 Melayani masyarakat umum dan anggota Muhammadiyah.<sup>93</sup>

### 4. Bidang Dakwah

Bidang dakwah Muhammadiyah Kota Pasuruan mempunyai lima masjid hasil waqaf untuk dan menjadi harta Muhammadiyah, yaitu:<sup>94</sup>

- a. Masjid Darul Arqom di Jl. KH Wakhid Hasyim No. 202 Kota Pasuruan,
- b. Masjid Baitul Huda di Jl. Veteran No. 43 Kota Pasuruan,
- c. Masjid Al-Kautsar di Jl. Ir. Juanda No. 75 Kota Pasuruan,
- d. Masjid Al-Ikhlas di Jl. Raya Bukir Kota Pasuruan,

---

<sup>92</sup> Ibid., 9.

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Ibid., 10.

- e. Masjid At-Taqwa di Jl. Kusuma Bangsa - Jagalan Kota Pasuruan,
- f. Mushola Al-Furqon di Jl. Imam Bonjol Gg. V No. 236 Kota Pasuruan.

Semua masjid atau mushallah sudah bersertifikat, ada beberapa masjid yang dikelola Muhammadiyah tapi bukan milik Muhammadiyah. Masjid dan Mushala inilah sebagai sarana utama dakwah persyarikatan dalam bidang pemantapan keislaman dengan kegiatan pengajian rutin/umum, Shalat berjamaah, Shalat Jumat, dan kegiatan sosial lain.

Sekolah juga dijadikan sarana dakwah dengan memberikan jam pelajaran agama lebih banyak daripada sekolah umum, mewajibkan siswa shalat berjamaah, TC Darul Arqom / Baitul Arqom, dan peringatan hari-hari besar Islam. Shalat Id setiap tahun dilaksanakan di empat lokasi, yaitu (1) di Stadion Untung Suropati, (2) di halaman Masjid Al Kautsar, (3) di halaman selep Wironini, dan (4) lapangan Wijaya. Zakat Fitrah dan berqurban setiap tahun juga dikumpulkan dari siswa, guru, dan warga masyarakat yang dibagikan kepada seluruh masyarakat miskin di Kota Pasuruan.

#### **E. Kitab atau Buku-Buku yang Dikaji dan Dipedomani Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan**

Seperti pada umumnya umat Islam, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan mempedomani al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam berpedoman. Hanya saja dalam ormas Muhammadiyah memiliki sedikit perbedaan dan kitab tambahan sebagai rujukan dalam menentukan hukum. Berikut kitab-kitab yang dikaji:

## 1. Himpunan Putusan Tarjih (HPT)

Himpunan Putusan Tarjih dapat dipandang sebagai salah satu upaya perwujudan Islam berkemajuan dalam bentuk penyusunan pedoman dan tuntunan keagamaan yang diturunkan dari dua sumber pokok yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Perlu difahami bahwa putusan Tarjih itu bukanlah keputusan-keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, melainkan adalah keputusan Muhammadiyah di bidang keagamaan. Putusan-putusan ini diambil dalam suatu Musyawarah Nasional Tarjih yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat pusat, utusan wilayah, dan ulama serta cendekiawan Muhammadiyah (baik perempuan maupun lelaki) yang diundang untuk menghadirinya.<sup>95</sup>

Pengambilan keputusan-keputusan Tarjih dilakukan berdasarkan kepada apa yang disebut Manhaj Tarjih. Dengan manhaj Tarjih dimaksudkan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang melandasi kegiatan ketarjihan. Kegiatan ketarjihan adalah semua upaya intelektual untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap berbagai masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Komponen-komponen yang melandasi kegiatan ketarjihan meliputi, perspektif (wawasan), sumber, pendekatan, dan prosedur teknis (metode). Perspektif pada gilirannya di rinci lagi hingga mencakup perspektif faham agama Muhammadiyah, perspektif tidak berafiliasi mazhab, perspektif tajdid, perspektif toleransi, dan perspektif keterbukaan. Sumber

---

<sup>95</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tarjih 3*, cet.1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), vii.

ajaran yang pokok adalah *al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbūlah*. Pendekatan meliputi bayani, burhani dan ‘irfani. Metode di rinci lebih detail dengan beberapa asumsi yang melandasinya yang disini kiranya bukan tempat untuk menjelaskannya. Khusus terkait aspek fikih, yang merupakan porsi terbesar dalam putusan Tarjih, memiliki manhaj yang lebih rinci. Yang perlu di catat mengenai aspek fikih ini adalah bahwa pemahaman Muhammadiyah tentang fikih tidak menganut pengertian sempit.<sup>96</sup>

Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai buku yang sangat penting dan menjadi bacaan wajib bagi warga Muhammadiyah, untuk mengetahui hal ihwal tentang agama Islam yang paling kuat dasar hukumnya. Dari buku Himpunan Putusan Tarjih ini sungguh besar sekali faedahnya untuk melenyapkan perselisihan-perselisihan yang mengganggu umat Islam dalam masalah agama, sebagaimana yang telah terjadi dari timbulnya beberapa hal yang diperselisihkan yang membawa kepada percekocokan dan permusuhan. Oleh karena itu dalam Majelis Tarjih telah di bahas, di timbang, dan di pilihkan mana yang lebih sah dan mana yang lebih memiliki dalil kuat untuk di jalankan dengan tidak perlu memperdulikan perselisihan lagi, serta tetap berkembang dengan menjalankan putusan Majelis Tarjih tersebut.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 4.

## 2. Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah

Pimpinan pusat menyusun peraturan organisasi dalam satu himpunan peraturan untuk memudahkan amal usaha Muhammadiyah yang ingin mencari dan mengetahui apa saja peraturan dan yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Dalam Himpunan ini terdapat tujuh tema atau permasalahan yang di angkat seperti, khittah Muhammadiyah, penertiban dan pembubaran yayasan dalam lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, pengelolaan organisasi Muhammadiyah, penyelenggaraan dan pengolahan keuangan Muhammadiyah, penyelenggaraan dan pengolahan amal usaha Muhammadiyah, rangkap jabatan dalam persyarikatan, serta yang terakhir pedoman unsur pembantu pimpinan persyarikatan dan organisasi otonom (ortom).<sup>98</sup>

Dalam himpunan ini apabila terdapat beberapa peraturan yang substansi, seluruhnya atau sebagian tidak sesuai atau bertentangan satu sama lain, maka yang berlaku adalah peraturan yang diterbitkan kemudian. Dengan demikian, adanya himpunan ini pimpinan pusat berharap agar para aktivis bersedia mempelajari dan menjadikannya sebagai pedoman serta rujukan dalam menyelenggarakan dan mengelola persyarikatan dan amal usahanya.

## 3. Berita Resmi Muhammadiyah

Buku berita resmi Muhammadiyah ini diterbitkan pada saat Mukhtamar Muhammadiyah, mukhtamar Muhammadiyah menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan demokrasi dan juga kepemimpinan Islam. Dalam buku ini apa

---

<sup>98</sup> Haedar Nashir, dkk, *Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah*, cet. 1 (Yogyakarta: Kantor PP Muhammadiyah, 2011), iv.

yang dihasilkan dari muktamae tersebut telah melengkapi pemikiran-pemikiran resmi Muhammadiyah yang sudah ada sebelumnya yang mana tentu menjadi rujukan serta orientasi pemikiran juga tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam berorganisasi maupun dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>99</sup>

#### **4. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM)**

Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah adalah uraian pembukaan anggaran dasar yang mana berisi tentang tujuan pokok yang diperjuangkan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar memuat pokok-pokok yang sangat fundamental, di dalamnya tertuang pandangan hidup, tujuan hidup, serta cara dan alat untuk mencapai tujuan.

#### **5. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH)**

MKCH berisi lima pokok pikiran yang terbagi dalam tiga kelompok, kelompok persoalan ideologis, kelompok faham agama, dan kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam Negara Republik Indonesia.

#### **6. Majalah Matan**

Selain kitab atau buku-buku pedoman, Muhammadiyah juga rutin menerbitkan majalahnya yaitu bernama Majalah Matan. Majalah ini diterbitkan

---

<sup>99</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Kantor PP Muhammadiyah, 2015), iii.

sebulan sekali oleh pimpinan pusat dengan penulis yang berbeda dan materi yang beragam. Materinya berupa politik, doa-doa, berita masa kini, keagamaan dan lain sebagainya.

## **F. Hasil Wawancara Tentang Kajian Hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan**

### **1. Waktu Kajian Hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan**

Kajian hadis yang dilaksanakan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan biasanya dengan mengadakan majelis atau pengajian rutin setiap seminggu sekali maupun sebulan sekali yang diselenggarakan oleh ranting, cabang maupun dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sendiri, bertempat di masjid-masjid maupun kantor PDM kota Pasuruan. Biasanya menghadirkan narasumber dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau ustadz-ustadz dari luar kota. Materinya beragam disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada, seperti bergilir membahas tentang hukum fiqih, al-Qur'an bahkan hadis. Apabila mengkaji tentang hadis kitab-kitab yang menjadi rujukannya beragam seperti mempelajari dari kitab bulughul maram, arba'in nawawi, fathul bari, sahih bukhari muslim atau kitab-kitab hadis yang lainnya, kajian tersebut biasanya lebih menfokuskan berkaitan dengan isi kandungan yang ada di dalam matan hadis agar mudah di pahami oleh para jamaah.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2011.

Ustadz Abu Nasir menyampaikan bahwa Muhammadiyah menerapkan hadis pada tiga bagian. *Pertama*, menerapkan pada kurikulum di setiap sekolah-sekolah harus ada pelajaran al-qur'an dan hadis. *Kedua*, Muhammadiyah memakai dan mengamalkan hadis-hadis sahih dan mutawatir, menyampaikan manhaj muhammadiyah dan hadis-hadis yang digunakan melalui pengajian dan khutbah pada masjid-masjid yang di kelolah Muhammadiyah. *Ketiga*, menyampaikan manhaj muhammadiyah di dalam aisyiyah di lembaga-lembaga, cabang, maupun ranting. Keempat, melalui kajian Ramadhan dan kajian I'tikaf.<sup>101</sup> Dengan demikian kajian hadis yang diterapkan dibawah naungan PDM bermacam, macam dalam ranah pendidikan dimasukkan kepada kurikulum setiap sekolah, di bagian kemasyarakatan dengan diadakan pengajian setiap minggu, maupun setiap bulan, hal tersebut di harapkan agar masyarakat, para anggota maupun jama'ah lebih mengenal hadis serta selalu di aplikasikan dalam kehidupan.

## 2. Pemahaman Hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan

Muhammadiyah itu menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Muhammadiyah mengikuti sepenuhnya dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa sumber hukumnya yaitu pertama al-Qur'an kedua hadis, sedangkan ijtihad itu metode pengambilan hukumnya. Begitu juga dengan ijma' dan qiyas bagi Muhammadiyah bukan merupakan sumber hukum,

---

<sup>101</sup> Ibid.

tetapi bagian cara atau metode untuk mengambil hukum.<sup>102</sup> Seperti hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَمِثْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»<sup>103</sup>

Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muaz menjawab, “saya akan putuskan dengan kitab Allah”, kemudian Nabi SAW bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? “Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah". (HR. Abu Daud)

Dengan demikian yang menjadi pedoman bagi Muhammadiyah dalam pengambilan suatu hukum yang pertama yaitu al-Qur'an kemudian kedua adalah hadis. Jadi Muhammadiyah dalam pengambilan hukum hanya mengambil hadis sahih saja dengan istilah sunnah al-sahihah wa al-maqbulah.

Muhammadiyah dalam setiap peristiwa hukum berpijak pada al-Qur'an dan hadis yang mana itu sumbernya terdapat dalam kitab Majelis Tarjih dan juga terdapat ustadz-ustadz yang ahli dalam bidang itu. Hal yang unik adalah

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Abī Daūd Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abī Daūd*, Vol. 1 (Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 1997), 224.

biasanya dalam ormas Muhammadiyah ketika menerima informasi hadis itu langsung dari pimpinan pusat turun kepada pimpinan wilayah begitu seterusnya melalui majelis tarjih, melalui pertemuan, suara Muhammadiyah dan melalui majalah-majalahnya, tetapi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan selain menerima dari pimpinan pusat juga menerima ilmu hadis langsung menimba dari kyai atau ustadz-ustadz yang berasal dari pondok pesantren Persis Bangil.<sup>104</sup>

Muhammadiyah juga melakukan diklat atau pendidikan pelatihan oleh Majelis Tarjih, dengan melalui tiga jalur yaitu mengikut sertakan para pimpinan dan ustadz-ustadz mubaligh dari delegasi PDM untuk mengikuti pelatihan ketrarjihan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat, kemudian dilaksanakan juga oleh Pimpinan Wilayah, dan PDM sendiri mengadakan pengajian dari satu cabang ke cabang yang lain, pelatihan tersebut dilaksanakan rutin selama tiga bulan sekali. Misalnya saat ketua PDM melakukan kegiatan jam'iyah tartil Qur'an, yaitu suatu kegiatan yang menghimpun bapak-bapak untuk belajar ilmu al-Qur'an juga belajar kitab-kitab hadis, kemudian juga ada pengajian Ahad pagi dengan topik bervariasi diantaranya ketrarjihan atau kitab majelis tarjih, dimana di dalamnya membahas tentang terkait hukum-hukum amal perbuatan manusia mulai dari apa itu agama, dunia, kitab salat, zakat, haji dan lain-lain. Selain itu setiap ada peristiwa baru Muhammadiyah juga langsung mengkajinya seperti kasus pandemic, sikap muhammadiyah terhadap pandemic dan

---

<sup>104</sup> Ibid.

bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah baik itu puasa, salat jumat, haji.<sup>105</sup>

#### a. Hadis tentang Bid'ah

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرَأُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»<sup>106</sup>

Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Mutsannī, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Wahhab ibn Abdi al-Mujīdi, dari Ja'far ibn Muhammad, dari ayahnya, dari Jābir ibn Abdi Allah, ia berkata: bahwasanya apabila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah maka kedua matanya memerah, suaranya lantang dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando pada bala tentaranya. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini (yakni jari telunjuk dan jari tengah). Beliau melanjutkan bersabda “Amma ba'du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR. Muslim)

Definisi Bid'ah menurut Muhammadiyah yaitu membuat-buat aturan baru di dalam hal ibadah terutama ibadah maghdah, yang tidak ada dalilnya dan tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW. Menurut lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah terdapat perbedaan sunnah dengan bid'ah. *Pertama*, sunnah itu ada dalilnya dan ada contohnya, kalau bid'ah tidak ada keduanya. *Kedua*, sunnah itu ketentuan baik waktunya, tata cara, syarat, rukun berdasarkan al-

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Muslim b. al-Hajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A'rabi, 261H), 592, Hadis No. 876.

Qur'an dan hadis, tapi bid'ah membuat-buat sendiri tanpa ada dasarnya. Jadi setiap perbuatan yang setiap saat dilakukan dengan bacaan, aturan, dan waktu yang dibuat sendiri dan tidak ada contoh Nabi itu bid'ah karena dia membuat suatu aturan di dalam agama, dan bid'ah itu sesat serta jalannya menuju neraka.<sup>107</sup> Hal ini serupa dengan hadis Riwayat sunan an-Nasa'i:

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»<sup>108</sup>

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. (HR. An-Nasa'i)

Ustadz Fauzan menegaskan bahwa yang ditekankan atau termasuk ke dalam bid'ah yaitu masalah ibadah maghdah bukan muamalah. Hal apapun yang terkait dengan ibadah jika tidak dikerjakan atau dicontohkan oleh Nabi tidak perlu dikerjakan. Adapun yang termasuk ke dalam bid'ah. *Pertama*, perayaan bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul awwal. *Kedua*, tabarruk (mengambil berkah) dari tempat-tempat tertentu, barang-barang peninggalan, dari orang-orang baik yang sudah hidup

<sup>107</sup> Mochamad Amin, *Wawancara*, Pasuruan, 30 Mei 2022.

<sup>108</sup> Ahmad ibn Shuaib al-Nasāi, *al-Sunan al-Kubra al-Nasāi*, Vol. 3 (Beirūt: Muasasah al-Risālah, 2001), 188.

atau yang sudah meninggal. *Ketiga*, bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub kepada Allah SWT.<sup>109</sup> Dengan demikian dari beberapa hal yang termasuk ke dalam bid'ah diharapkan agar warga Muhammadiyah untuk menjauhi dan tidak melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan definisi bid'ah tersebut.

Dalam penjelasan ustadz Abu Nasir yang menyatakan bahwa dahulu Muhammadiyah sering membicarakan tentang bid'ah, sekarang lebih terbatas pembahasan tentang itu, tidak intensif, agresif karena sekarang lebih fokus dalam hal pendidikan dan persoalan hidup, serta membantu kemasyarakatan. Jadi dahulu lebih ke arah purifikasi sekarang ke arah modernisasi berkemajuan, tetapi tidak meninggalkan hal purifikasi karena jika ditinggalkan itu bukan Muhammadiyah.<sup>110</sup>

Pada tahun 2000 an kebawah atau tahun 1970-1990 masih kuat kajian ke islaman Muhammadiyah ke arah fikih dan akidah, karena masa itu adalah masa-masa penanaman fundamental terhadap manhaj Muhammadiyah, terutama pentingnya menjaga islam otentik, Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang murni, islam purifikasi atau pemurnian yang tidak tercampur oleh ajaran diluar agama Islam. Lalu sejalan dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi pengetahuan modernisasi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah lebih mengarahkan pemahaman ke Islaman yang berkemajuan yang berorientasi sebagai organisasi yang modern yang tidak terkungkung oleh

---

<sup>109</sup> Fauzan Tasya, *Wawancara*, Pasuruan, 27 Mei 2022.

<sup>110</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

fiqih.<sup>111</sup> Jadi sekarang kajiannya lebih mengarah kepada persoalan keumatan seperti pendidikan, social, politik dan sebagainya. Hal demikian dilakukan yang pertama agar muhammadiyah tidak ketinggalan jaman dan lebih maju yang kedua karena sampai kapanpun persoalan fiqih antara Muhammadiyah dan yang lainnya tidak bisa saling bertemu serta tidak ada habisnya, karena sama-sama memiliki dasar hukum sendiri-sendiri.

#### b. Hadis tentang Ziarah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غِيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتُ هَمَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ»<sup>112</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basyār, dan Muḥammad ibn Ghulān, dan Hasan ibn ‘Alī al-Khallāl, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āsim an-Nabīl berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari ‘Alqamat ibn Martsad, dari Sulaīmān ibn Buraīda, dari ayahnya berkata: ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan bagi Muḥammad berziarah kubur bundanya. Maka berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan akhirat”. (HR. Sunan at-Tirmidhi)

Utadz Mustakin menegaskan bahwa Muhammadiyah memisahkan antara mana yang sunnah dan mana yang menjadi tradisi. Seperti ziarah, ziarah itu boleh tidak ada larangan untuk berziarah sehingga mendoakan pun tidak harus di kuburan dengan mendoakan setiap selesai salat dan membacakan surat yasin sudah dianggap sama seperti ziarah ke kuburan. Dalam kalangan

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Muḥammad ibn ‘isā ibn Saurah ibn Musā ibn al-Ḍahhāk al-Tirmidzī Abū ‘Isā, *Sunan al-Tirmidzī*, Vol. 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba’a, 1975), 361. Hadis No. 1054.

Muhammadiyah ziarah lebih baik dan wajibnya mendahulukan kepada orang tuanya, sanak saudara dan orang-orang terdekat, jangan ziarah ke wali didahulukan jika tidak sering ziarah kepada makan orang tua sendiri, istilahnya mendahulukan yang Sunnah dari pada yang wajib.<sup>113</sup> Jadi dalam meminta ampun atau doa ke keburuan itu yang salah tetapi jika hanya mengunjungi makam ibu atau makam sanak saudara dan tidak dengan niat meminta-minta itu diperbolehkan. Hal ini serupa dengan hadis Riwayat Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمَّيِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَ هَا فَأَذَنْ لِي<sup>114</sup>

Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Muhammad bin ‘Abbād dan lafaz dari Yahya berkata telah menceritakan kepada kami Marwān bin Muāwiyah dari Yazīd yakni Ibnu Kaisān dari Abī Ḥāzim dari Abī Ḥurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Aku telah minta izin kepada tuhanku untuk meminta ampun bagi ibuku, tuhan tidak mengizinkan aku berbuat demikian. Dan aku meminta izin kepada tuhanku mengunjungi kuburan ibuku, maka tuhan telah mengizinkannya”. (HR. Imam Muslim)

Larangan Muhammadiyah tidak membolehkan ziarah yang utama yaitu karena tawasul ada meminta doa pada kuburan yang di salah gunakan oleh orang lain. Jika hanya ingin mendoakan para wali tidak perlu harus pergi ke makamnya, cukup doakan di rumah, karena banyak orang-orang yang sudah menjadikan itu sebagai tradisi dengan berujung musyrik meminta doa kepada kuburan atau meminta doa dengan perantara wali Allah. Itu yang menyalahi aturan selama ini.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Mustakin, *Wawancara*, Pasuruan, 26 Mei 2022.

<sup>114</sup> Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261H), 65.

<sup>115</sup> Muhammad Nuryasin, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

Sebagai warga Muhammadiyah para pengurus hanya bisa menyikapi dengan memberikan pemahaman-pemahaman untuk yang berada dibawah naungan Muhammadiyah agar tidak ikut terjerumus oleh kemusyrikan dan menghindari hal itu. Cara lain selain ziarah kita bisa meneruskan perjuangan para wali untuk menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, dengan menghormati karyanya dan juga mendoakan.<sup>116</sup>

Dengan demikian dalam pandangan Muhammadiyah ziarah itu dibolehkan untuk sekedar mendoakan dan mengingatkan pada kematian, akan tetapi untuk ziarah wali dan mendatangi wali, Muhammadiyah sendiri tidak melaksanakannya dan menganjurkan untuk tidak melakukannya karena terdapat beberapa sebab, pertama, menyalah gunakan tawasul atau meminta doa di kuburan, kedua, lebih baik mendahulukan berziarah ke makan orang tua, sanak saudara dahulu jadi harus mengutamakan yang wajib dari pada yang Sunnah yaitu berziarah ke wali.

### c. Hadis tentang Tahlilan

عَنْ سَيِّدِنَا مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَفْرُوقُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَفْرُوقَهَا عَلَى مَوْتِكُمْ<sup>117</sup>

Dari sahabat Ma'qal bin Yasar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “surat Yasin adalah pokok dari al-Qur’an, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharapkan ridha Allah kecuali di ampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian”. (HR. Abu Daud)

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Abī Daūd Sulaiman bin al-As’as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abī Daūd*, Vol. 1 (Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 1997), 228.

Tahlilan secara harfiah artinya membaca kalimat Lailahaillallah, yang mana di baca setiap setelah salat maupun saat dzikir, jika hukum membaca dzikir Lailahaillallah itu wajib, akan tetapi jika tahlilan yang identik dengan tiga hari, tujuh hari, 40 hari, seratus hari dan seterusnya itu tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah Yasinan dan tahlilan ketika di jadikan sebagai tradisi rutin yang harus dikerjakan itu tidak pernah dicontohkan oleh nabi, maka dari itu yang dinamakan membuat aturan sendiri dan itu termasuk kedalam bid'ah. Di sisi lain Muhammadiyah tidak melaksanakan tahlilan yaitu melihat situasi dan kondisi masyarakat pada saat dulu, salah satu alasannya karena memberatkan tuan rumah.<sup>118</sup>

Dengan demikian dari penjelasan diatas yang dimaksud tahlil yakni membaca Lailahaillallah, Muhammadiyah tidak melarang bahkan menganjurkan agar banyak membacanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, seperti anjuran berdzikir menyebut lafal Lailahaillallah selaras dengan hadis riwayat Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَمِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدَّةٌ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمَسِّيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حَطَّتْ حَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ <sup>119</sup>

<sup>118</sup> Mustakin, *Wawancara*, Pasuruan, 26 Mei 2022.

<sup>119</sup> Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, Vol. 4 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A'rabi, 261H), 2071.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah; Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mengucapkan ‘La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ‘ala kulli syai`in qadir’, dalam satu hari sebanyak seratus kali, maka (lafal jalalah tersebut) baginya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dan dicatat baginya seratus kebaikan, dan dihapus daripadanya seratus kejahatan, dan lafal jalalah tersebut baginya menjadi perisai dari syaitan selama satu hari hingga waktu petang; dan tidak ada seorang pun yang datang (dengan membawa) yang lebih afdal, daripada apa yang ia bawa (ucapkan), kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Dan barangsiapa mengucapkan ‘subhana-llah wa bi hamdih’ (Allah Maha Suci dan Maha Terpuji) dalam satu hari sebanyak seratus kali, maka dihapus kesalahan-kesalahannya, sekalipun seperti buih air panas yang mendidih”. (HR. Imam Muslim)

Selain ustadz Mustakin, ustadz Nuryasin dan ustadz Amin juga menyampaikan pendapatnya bahwa tahlilan sudah di anggap tradisi seperti anak salih yang mendoakan orang tuanya dan itu di kaitkan dengan tahlilan dalam memperingati hari kematian seperti tiga hari, tujuh hari dan seterusnya.<sup>120</sup> Padahal ketika seseorang sudah meninggal sudah terputus semua, dan tidak bisa kita menghadiahkan bacaan doa untuk si mayit. Karena kewajiban kita terhadap mayit yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, mensalati, mengkuburkan lalu mendoakan sendiri dengan membaca yasin saat dalam keadaan sakaratul maut dan ketika akan dikuburkan. Setelah itu untuk peringatan berapa hari kematian dan tahlilan itu bukan hal yang harus di lakukan karena jika ingin mendoakan bisa setelah salat mendoakannya tidak harus mengadakan tradisi tahlilan.<sup>121</sup>

Dengan demikian tahlilan jika itu hanya membaca Lailahailallah di hukuminya wajib karena hal tersebut juga sebagai dzikir, tetapi apabila tahlilan

<sup>120</sup> Mochamad Amin, *Wawancara*, Pasuruan, 30 Mei 2022.

<sup>121</sup> Muhammad Nuryasin, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

untuk memperingati kematian seseorang yang dilakukan mulai dari tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya itu tidak ada dan tidak pernah dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan karena beberapa alasan berikut. Pertama, ketika seseorang sudah meninggal terputuslah semua amalan, meskipun bacaan tahlilan ditujukan untuk menghadiahkan kepada mayit. Kedua, kewajiban kepada seorang mayit yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan, setelah itu selesai sudah kewajibannya. Ketiga, acara atau tradisi tahlilan memberatkan bagi tuan rumah yang punya hajat, karena belum tentu semua mampu untuk melaksanakannya. Tiga hal tersebut yang digunakan PDM dalam menyikapi dan tidak di adakannya tahlilan.

### **3. Metode Pemahaman Hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan**

Muhammadiyah dalam mengambil suatu keputusan tidak mengikat pada satu madzhab saja tetapi menggunakan pendapat semua madzhab mana yang lebih kuat atau rajih (mengambil dasar hukum yang kuat diantara al-Qur'an dan hadis) yang digunakan, serta dengan mengikuti hasil keputusan Himpunan Putusan Tarjih. Muhammadiyah memaknai hadis tidak secara tekstual saja, Muhammadiyah menerapkan tiga metode pemahaman. *Pertama*, Bayani (teks) memahami nash berdasarkan teksnya, misal melakukan sesuatu ada dasarnya al-Qur'an dan hadis. Lalu muhammadiyah tidak berhenti disitu dan melanjutkan kepada metode selanjutnya. *Kedua*, Burhani (konteks), lebih

ke arah asbabul wurud, konteks social histori, jadi bukan hanya teks tetapi juga konteks. *Ketiga*, 'Irfani, mengambil substansi, makna atau *ḥikmat at-tashrī*', dari setiap hukum yang di dasarkan atas dalil-dalilnya.<sup>122</sup>

Contoh, hadis tentang isbal

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي إِزَارِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ حِيَلَاءَ<sup>123</sup>

"Bercerita kepada kami Ahmad ibn Yunus, bercerita kepada kami Zuhair. bercerita kepada kami Musa ibn 'Uqbah, dari Salim ibn 'Abdillah, dari Ayahnya ra. Dari Nabi saw. beliau bersabda: barang siapa yang menyeret/ menjulurkan pakaiannya (di tanah) karena unsur kesombongan, maka Allah swt. Niscaya tidak akan melihatnya pada hari kiyamat. Lalu berkata Abu Bakr; Wahai Rasul saw. sesungguhnya suatu ketika salah satu sisi bawah sarungku melorot dan terseret-seret, kecuali kalau aku senantiasa menjaga sarungku dari isbal, hal itu tidaklah sesekali unsur disengaja, maka Nabi saw. bersabda; Engkau bukannya dari golongan orang-orang yang berbuat demikian itu karena sombong." (HR. Imam Bukhari)

Kenapa Muhammadiyah berpendapat isbal itu boleh, kenapa Muhammadiyah banyak yang isbal (memanjangkan kain dibawah mata kaki). Karena setelah dikaji hadis-hadis tentang isbal, orang yang isbal itu sombong, salatnya 40 hari tidak diterima. Kalau orang salafi memaknai secara teks jadi isbal itu haram. Tapi muhammadiyah memaknai secara kontekstual, hadis itu muncul untuk menyikapi kaum bangsawan pada saat itu yang suka memanjangkan kain ketika berpakaian (gamis panjang sampai mata kaki)

<sup>122</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

<sup>123</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 8 (t. tp: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 35.



metode, yaitu bayani, burhani dan ‘irfani. Yang mana tidak serta merta melihat teks hadisnya saja tetapi juga melihat secara kontekstual dengan melihat asbabul wurud hadis tersebut.



## BAB IV

# ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN HADIS DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA PASURUAN

### A. Pemahaman Hadis Pengurus Muhammadiyah Kota Pasuruan

Muhammadiyah itu menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Muhammadiyah mengikuti sepenuhnya dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa sumber hukumnya yaitu pertama al-Qur'an kedua hadis, sedangkan ijihad itu metode pengambilan hukumnya. Begitu juga dengan ijma' dan qiyas bagi Muhammadiyah bukan merupakan sumber hukum, tetapi bagian cara atau metode untuk mengambil hukum.<sup>126</sup> Seperti hadis riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمُصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» ، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» ، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»<sup>127</sup>

Bagaimana kamu memutuskan perkara jika diajukan perkara kepadamu dalam urusan hukum? Muaz menjawab, “saya akan putuskan dengan kitab Allah”, kemudian Nabi SAW bertanya kembali, “Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? “Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan

<sup>126</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

<sup>127</sup> Abī Daūd Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abī Daūd*, Vol. 1 (Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 1997), 224.

pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah". (HR. Sunan Abu Daud)

Dengan demikian yang menjadi pedoman bagi Muhammadiyah dalam pengambilan suatu hukum yang pertama yaitu al-Qur'an kemudian kedua adalah hadis. Jadi Muhammadiyah dalam pengambilan hukum hanya mengambil hadis ṣaḥīḥ saja dengan istilah *as-Sunnah al-Maqbūlah*.

Muhammadiyah dalam setiap peristiwa hukum berpijak pada al-Qur'an dan hadis yang mana itu sumbernya terdapat dalam kitab Majelis Tarjih dan juga terdapat ustadz-ustadz yang ahli dalam bidang itu. Muhammadiyah ketika menerima informasi hadis itu langsung dari pimpinan pusat turun kepada pimpinan wilayah begitu seterusnya melalui majelis tarjih, melalui pertemuan, suara Muhammadiyah dan melalui majalah-majalahnya, tetapi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan selain menerima dari pimpinan pusat juga menerima ilmu hadis langsung menimba dari kyai atau ustadz-ustadz yang berasal dari pondok pesantren Persis Bangil.<sup>128</sup>

Muhammadiyah juga melakukan diklat atau pendidikan pelatihan oleh Majelis Tarjih, dengan melalui tiga jalur yaitu mengikut sertakan para pimpinan dan ustadz-ustadz mubaligh dari delegasi PDM untuk mengikuti pelatihan ketrarjihan yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat, kemudian dilaksanakan juga oleh Pimpinan Wilayah, dan PDM sendiri mengadakan pengajian dari satu cabang ke cabang yang lain, pelatihan tersebut dilaksanakan rutin selama tiga

---

<sup>128</sup> Ibid.

bulan sekali. Misalnya saat ketua PDM melakukan kegiatan jam'iyah tartil Qur'an, yaitu suatu kegiatan yang menghimpun bapak-bapak untuk belajar ilmu al-Qur'an juga belajar kitab-kitab hadis, kemudian juga ada pengajian Ahad pagi dengan topik bervariasi diantaranya ketarjihan atau kitab majelis tarjih, dimana di dalamnya membahas tentang terkait hukum-hukum amal perbuatan manusia mulai dari apa itu agama, dunia, kitab salat, zakat, haji dan lain-lain.<sup>129</sup>

Setiap ada peristiwa baru yang muncul Muhammadiyah langsung mengkajinya seperti kasus pandemic, sikap muhammadiyah terhadap pandemic dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan ibadah baik itu puasa, salat jumat, maupun haji. Seperti contoh pada saat pandemi salat jumat sempat ditiadakan dengan alasan mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini Muhammadiyah langsung mengkaji dengan majelis tarjih serta mengumpulkan para ulama yang ahli dalam bidang itu, karena hal ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan jika sampai menyangkut masalah hal ibadah yang seharusnya tetap dilaksanakan, karna bagaimanapun urusan akhirat lebih utama dari pada hanya urusan duniawi.<sup>130</sup> Kemudian contoh lain seperti waktu salat subuh, dalam dua tahun terakhir tarjih memutuskan waktu salat subuh mundur delapan menit dari waktu biasanya, jadi Muhammadiyah melakukan salat subuh dengan waktu yang berbeda yaitu mundur delapan menit dari waktu yang biasanya.<sup>131</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang mengusung pembaharuan (Tajdid).

---

<sup>129</sup> Ibid.

<sup>130</sup> Fauzan Tasya, *Wawancara*, Pasuruan, 27 Mei 2022.

<sup>131</sup> Ibid.

Diantara gagasan yang diserukan adalah tentang gerakan kembali kepada ajaran yang murni yaitu al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*, serta dalam mengambil keputusan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih yang biasa disebut dengan Himpunan Putusan Tarjih.

### 1. Pemahaman Hadis tentang Bid'ah

Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan suatu lembaga yang berada di wilayah Kota Pasuruan yang memiliki kiprah serta berkontribusi besar dalam bidang pendidikan, social, maupun agama. Meskipun yang sangat berkembang pesat di lembaga ini adalah pendidikan namun tidak mengurangi kajian terhadap agama terutama terkait hadis. Muhammadiyah sering di pandang memiliki pemahaman yang kaku terhadap keputusan suatu agama dalam hal ibadah, apabila tidak sesuai dengan apa yang di contohkan Nabi Muhamamd saw serta apa yang di pedomani mereka dan menganggap itu sebagai bid'ah. Seperti hadis yang diriwayatkan berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»<sup>132</sup>

Telah menceritakan kepadaku Muḥammad ibn Mutsannī, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Wahhab ibn Abdi al-Mujīdi, dari Ja'far ibn Muḥammad, dari ayahnya, dari Jābir ibn Abdi Allah, ia berkata: bahwasanya

<sup>132</sup> Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A'rabi, 261H), 592, Hadis No. 876.

apabila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah maka kedua matanya memerah, suaranya lantang dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando pada bala tentaranya. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini (yakni jari telunjuk dan jari tengah). Beliau melanjutkan bersabda “Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, seburuk-buruk perkara adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat. (HR. Imam Muslim)

Definisi Bid’ah menurut Muhammadiyah yaitu membuat-buat aturan baru di dalam hal ibadah yang tidak ada dalilnya dan tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW. Menurut lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah terdapat perbedaan sunnah dengan bid’ah. *Pertama*, sunnah itu ada dalilnya dan ada contohnya, kalau bid’ah tidak ada keduanya. *Kedua*, sunnah itu ketentuan baik waktunya, tata cara, syarat, rukun berdasarkan al-Qur’an dan hadis, tapi bid’ah membuat-buat sendiri tanpa ada dasarnya. Jadi setiap perbuatan yang setiap saat dilakukan dengan bacaan, aturan, dan waktu yang dibuat sendiri dan tidak ada contoh Nabi itu bid’ah karena dia membuat suatu aturan di dalam agama, dan bid’ah itu sesat serta jalannya menuju neraka.<sup>133</sup> Hal ini serupa dengan hadis Riwayat sunan an-Nasa’i:

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ: يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Mochamad Amin, *Wawancara*, Pasuruan, 30 Mei 2022.

<sup>134</sup> Ahmad ibn Shuaib al-Nasāi, *al-Sunan al-Kubra al-Nasāi*, Vol. 3 (Beirūt: Muasasah al-Risālah, 2001), 188.

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. (HR. Sunan An-Nasa'i)

Ustadz Fauzan menegaskan bahwa yang ditekankan atau termasuk ke dalam bid'ah yaitu masalah ibadah maghdah bukan muamalah. Hal apapun yang terkait dengan ibadah jika tidak di kerjakan atau di contohkan oleh Nabi tidak perlu dikerjakan. Adapun yang termasuk ke dalam bid'ah. *Pertama*, perayaan bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul awwal. *Kedua*, tabarruk (mengambil berkah) dari tempat-tempat tertentu, barang-barang peninggalan, dari orang-orang baik yang sudah hidup atau yang sudah meninggal. *Ketiga*, bid'ah dalam hal ibadah dan taqarrub kepada Allah SWT.<sup>135</sup> Dengan demikian dari beberapa hal yang termasuk ke dalam bid'ah diharapkan agar warga Muhamammadiyah untuk menjauhi dan tidak melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan definisi bid'ah tersebut.

Muhammadiyah tidak secara langsung mengungkapkan kata bid'ah untuk menghukumi sesuatu, namun lebih menggunakan istilah “tidak ada tuntunan untuk itu”, atau “tidak ada dasar tuntunan untuk melakukannya”. Hal itu dilakukan sebab menggunakan istilah bid'ah kurang tepat, apalagi jika digunakan untuk menghukumi masalah khilafiyah dalam agama yang mana akan memicu perselisihan serta perdebatan.

---

<sup>135</sup> Fauzan Tasya, *Wawancara*, Pasuruan, 27 Mei 2022.

Contoh menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah tentang kunut. Salat subuh dengan kunut atau tidak. Nabi pernah melaksanakan kunut, kunut itu tidak bid'ah, kunut itu boleh dilakukan selain di salat subuh, boleh dilakukan saat salat dhuhur, asar, maghrib, maupun isya', akan tetapi menetapkan kunut di setiap salat subuh dan menjadikannya sebagai kewajiban dari bagian salat subuh itu yang menjadi bid'ah, karena itu tidak ada ketentuannya, kalau ada Nabi pasti menjalankannya setiap waktu subuh.<sup>136</sup> Jadi jika menetapkan suatu ketentuan dan tidak ada contoh dari perbuatan Nabi serta itu sudah dianggap menjadi kewajiban itu yang dianggap bid'ah dalam pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Dalam penjelasan ustadz Abu Nasir yang menyatakan bahwa dahulu Muhammadiyah sering membicarakan tentang bid'ah, sekarang lebih terbatas pembahasan tentang itu, tidak intensif, agresif karena sekarang lebih fokus dalam hal pendidikan dan persoalan hidup, serta membantu kemasyarakatan. Jadi dahulu lebih ke arah purifikasi sekarang lebih ke arah modernisasi berkemajuan, tetapi tidak meninggalkan hal purifikasi karena jika ditinggalkan itu bukan Muhammadiyah dan menghilangkan identitas Kemuhammadiyah.<sup>137</sup>

Pada tahun 2000 an kebawah atau tahun 1970-1990 masih kuat kajian ke islaman Muhammadiyah ke arah fikih dan akidah, karena masa itu adalah masa-masa penanaman fundamental terhadap manhaj Muhammadiyah, terutama pentingnya menjaga islam otentik, Islam yang bersumber dari al-

---

<sup>136</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

<sup>137</sup> Ibid.

Qur'an dan hadis yang murni, islam purifikasi atau pemurnian yang tidak tercampur oleh ajaran diluar agama Islam. Lalu sejalan dengan perkembangan zaman kemajuan teknologi pengetahuan modernisasi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah lebih mengarahkan pemahaman ke Islaman yang berkemajuan yang berorientasi sebagai organisasi yang moderen yang tidak terkungkung oleh fiqih.<sup>138</sup> Jadi sekarang kajiannya lebih mengarah kepada persoalan keumatan seperti pendidikan, sosial, politik dan sebagainya. Hal demikian dilakukan yang pertama agar muhammadiyah tidak ketinggalan jaman dan lebih maju yang kedua karena sampai kapanpun persoalan fiqih antara Muhammadiyah dan yang lainnya tidak bisa saling bertemu serta tidak ada habisnya, karena sama-sama memiliki dasar hukum sendiri-sendiri.

## 2. Pemahaman Hadis tentang Ziarah Wali

Perlu diketahui bahwa pada awal Islam, terlalu dekatnya zaman itu dengan zaman jahiliyah maka ziarah kubur sempat dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau khawatir ziarah kubur menjadi sarana untuk menyekutukan Allah. Namun setelah waktu berlalu dan dirasa Iman orang-orang pada zaman itu sudah kuat, maka larangan itu di ubah dan ziarah kubur diperbolehkan. Hal ini serupa dengan riwayat Imam Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

---

<sup>138</sup> Ibid.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتُ كَهَيْتِكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمَّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكَّرُ الْآخِرَةَ»<sup>139</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basyār, dan Muḥammad ibn Ghulān, dan Hasan ibn ‘Alī al-Khallāl, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āsim an-Nabīl berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari ‘Alqamat ibn Martsad, dari Sulāimān ibn Burāida, dari ayahnya berkata: ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dahulu aku pernah melarang ziarah kubur, maka telah diizinkan bagi Muḥammad berziarah kubur bundanya. Maka berziarahlah kubur, sebab hal itu mengingatkan akhirat”. (HR. Sunan Tirmidhi)

Utadz Mustakin menegaskan bahwa Muhammadiyah memisahkan antara mana yang sunnah dan mana yang menjadi tradisi. Seperti ziarah, ziarah itu boleh tidak ada larangan untuk berziarah sehingga mendoakan pun tidak harus di kuburan dengan mendoakan setiap selesai salat dan membacakan surat yasin sudah dianggap sama seperti ziarah ke kuburan. Dalam kalangan Muhammadiyah ziarah lebih baik dan wajibnya mendahulukan kepada orang tuanya, sanak saudara dan orang-orang terdekat, jangan ziarah ke wali didahulukan jika tidak sering ziarah kepada makan orang tua sendiri, istilahnya mendahulukan yang Sunnah dari pada yang wajib.<sup>140</sup> Jadi dalam meminta ampun atau doa ke keburuan itu yang salah tetapi jika hanya mengunjungi makam ibu atau makam sanak saudara dan tidak dengan niat meminta-minta itu diperbolehkan. Hal ini serupa dengan hadis Riwayat Imam Muslim:

<sup>139</sup> Muḥammad ibn ‘isā ibn Saurah ibn Musā ibn al-Ḍahhāk al-Tirmidzī Abū ‘Isā, *Sunan al-Tirmidzī*, Vol. 3 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba’a, 1975), 361. Hadis No. 1054.

<sup>140</sup> Mustakin, *Wawancara*, Pasuruan, 26 Mei 2022.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَرِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمَّيِّ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَ هَا فَأَذِنَ لِي<sup>141</sup>

Menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Muhammad bin ‘Abbād dan lafaz dari Yahya berkata telah menceritakan kepada kami Marwān bin Muāwiyah dari Yazīd yakni Ibnu Kaisān dari Abī Ḥāzim dari Abī Ḥurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Aku telah minta izin kepada tuhanku untuk meminta ampun bagi ibuku, tuhan tidak mengizinkan aku berbuat demikian. Dan aku meminta izin kepada tuhanku mengunjungi kuburan ibuku, maka tuhan telah mengizinkannya”. (HR. Imam Muslim)

Larangan Muhammadiyah tidak membolehkan ziarah yang utama yaitu karena tawasul ada meminta doa pada kuburan yang di salah gunakan oleh orang lain. Jika hanya ingin mendoakan para wali tidak perlu harus pergi ke makamnya, cukup doakan di rumah, karena banyak orang-orang yang sudah menjadikan itu sebagai tradisi dengan berujung musyrik meminta doa kepada kuburan atau meminta doa dengan perantara wali Allah. Itu yang menyalahi aturan selama ini.<sup>142</sup>

Sebagai warga Muhammadiyah para pengurus hanya bisa menyikapi dengan memberikan pemahaman-pemahaman untuk yang berada dibawah naungan Muhammadiyah agar tidak ikut terjerumus oleh kemusyrikan dan menghindari hal itu. Cara lain selain ziarah kita bisa meneruskan perjuangan para wali untuk menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, dengan menghormati karyanya dan juga mendoakan.<sup>143</sup>

<sup>141</sup> Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi, Vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261H), 65.

<sup>142</sup> Muhammad Nuryasin, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

<sup>143</sup> Ibid.

Dengan demikian dalam pandangan Muhammadiyah ziarah itu dibolehkan untuk sekedar mendoakan dan mengingatkan pada kematian, akan tetapi untuk ziarah wali dan mendatangi wali, Muhammadiyah sendiri tidak melaksanakannya dan menganjurkan untuk tidak melakukannya karena terdapat beberapa sebab, pertama, menyalah gunakan tawasul atau meminta doa di kuburan, kedua, lebih baik mendahulukan berziarah ke makan orang tua, sanak saudara dahulu jadi harus mengutamakan yang wajib dari pada yang Sunnah yaitu berziarah ke wali , apalagi ziarah wali juga tidak ada anjuran untuk melakukannya di dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

### **3. Pemahaman Hadis tentang Tahlilan**

Dikalangan para pendukung gerakan Islam pembaharuan (Tajdid) yang berorientasi kepada pemurnian ajaran Islam, Muhammadiyah sepakat memandang tahlilan orang yang meninggal dunia sebagai bid'ah yang harus di tinggalkan karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW.

Dalam fatwa Tarjih yang terdapat di majalah suara Muhammadiyah No. 11 tahun 2003 di sebutkan bahwa tahlilan yang di larang ialah upacara yang di kaitkan dengan peringatan tiga hari, tujuh hari, 40 hari, 100 hari kematian dan seterusnya sebagaimana yang di lakukan oleh pemeluk agama Hindu.<sup>144</sup> Jadi Muhammadiyah melarang tahlilan karena tradisi memperingati beberapa hari kematian si mayit, jika hanya sekedar membaca yasin dan mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak masalah. Seperti hadis sebagai berikut:

---

<sup>144</sup> Dewi Khamimah, *Wawancara*, Pasuruan, 27 Mei 2022.

عَنْ سَيِّدِنَا مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسُّ قَلْبِ  
الْقُرْآنِ لَا يَفْرُؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللَّهُ وَالِدَارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَقْرَبُهَا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ<sup>145</sup>

Dari sahabat Ma'qal bin Yasar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, "surat Yasin adalah pokok dari al-Qur'an, tidak dibaca oleh seseorang yang mengharapkan ridha Allah kecuali di ampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian". (HR. Suann Abu Daud)

Dalam menanggapi hadis diatas, ustadz Mustakin menegaskan bahwa tahlilan secara harfiah artinya membaca kalimat Lailahaillallah, yang mana di baca setiap setelah salat maupun saat dzikir, jika hukum membaca dzikir Lailahaillallah itu wajib, akan tetapi jika tahlilan yang identik dengan tiga hari, tujuh hari, 40 hari, seratus hari dan seterusnya itu tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah Yasinan dan tahlilan ketika di jadikan sebagai tradisi rutin yang harus dikerjakan itu tidak pernah dicontohkan oleh nabi, maka dari itu yang dinamakan membuat aturan sendiri dan itu termasuk kedalam bid'ah.<sup>146</sup>

Dengan demikian dari penjelasan diatas yang dimaksud tahlil yakni membaca Lailahaillallah, Muhammadiyah tidak melarang bahkan menganjurkan agar banyak membacanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, seperti anjuran berdzikir menyebut lafal Lailahaillallah selaras dengan hadis riwayat Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَمِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ

<sup>145</sup> Abī Daūd Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abī Daūd*, Vol. 1, (Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 1997), 228.

<sup>146</sup> Mustakin, *Wawancara*, Pasuruan, 26 Mei 2022.

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدَلٌ عَشْرٍ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ حَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ<sup>147</sup>

Diriwayatkan dari Abi Hurairah; Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mengucapkan ‘La ilaha illa Allah wahdahu la syarika lahu la hul-mulku wa la hul-hamdu wa huwa ‘ala kulli syai`in qadir’, dalam satu hari sebanyak seratus kali, maka (lafal jalalah tersebut) baginya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dan dicatat baginya seratus kebaikan, dan dihapus daripadanya seratus kejahatan, dan lafal jalalah tersebut baginya menjadi perisai dari syaitan selama satu hari hingga waktu petang; dan tidak ada seorang pun yang datang (dengan membawa) yang lebih afdal, daripada apa yang ia bawa (ucapkan), kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Dan barangsiapa mengucapkan ‘subhana-llah wa bi hamdih’ (Allah Maha Suci dan Maha Terpuji) dalam satu hari sebanyak seratus kali, maka dihapus kesalahan-kesalahannya, sekalipun seperti buih air panas yang mendidih”. (HR. Imam Muslim)

Selain ustadz Mustakin, ustadz Nuryasin dan ustadz Amin juga menyampaikan pendapatnya bahwa tahlilan sudah di anggap tradisi seperti anak salih yang mendoakan orang tuanya dan itu di kaitkan dengan tahlilan dalam memperingati hari kematian seperti tiga hari, tuju hari dan seterusnya.<sup>148</sup> Padahal ketika seseorang sudah meninggal sudah terputus semua, dan tidak bisa kita menghadiahkan bacaan doa untuk si mayit. Karena kewajiban kita terhadap mayit yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, mensalati, mengkuburkan lalu mendoakan sendiri dengan membaca yasin saat dalam keadaan sakaratul maut dan ketika akan dikuburkan. Setelah itu untuk peringatan berapa hari kematian dan tahlilan itu bukan hal yang harus di lakukan karena jika ingin

<sup>147</sup> Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi, Vol. 4 (Beirūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261H), 2071.

<sup>148</sup> Mochamad Amin, *Wawancara*, Pasuruan, 30 Mei 2022.

mendoakan bisa setelah salat mendoakannya tidak harus mengadakan tradisi tahlilan.<sup>149</sup>

Dengan demikian tahlilan jika itu hanya membaca Lailahailallah di hukum wajib karena hal tersebut juga sebagai dzikir, tetapi apabila tahlilan untuk memperingati kematian seseorang yang dilakukan mulai dari tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya itu tidak ada dan tidak pernah dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan karena terdapat beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, ketika seseorang sudah meninggal terputuslah semua amalan, meskipun bacaan tahlilan ditujukan untuk menghadiahkan kepada mayit. *Kedua*, kewajiban kepada seorang mayit yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan, setelah itu selesai sudah kewajibannya. *Ketiga*, acara atau tradisi tahlilan memberatkan bagi tuan rumah yang punya hajjat, karena belum tentu semua mampu untuk melaksanakannya. Tiga hal tersebut yang digunakan PDM dalam menyikapi dan tidak di adakannya tahlilan.

#### **4. Metode Pemahaman Hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan**

Muhammadiyah dalam mengambil suatu keputusan tidak mengikat pada satu madzhab saja tetapi menggunakan pendapat semua madzhab mana yang lebih kuat atau rajih (mengambil dasar hukum yang kuat diantara al-Qur'an dan hadis) yang digunakan, serta dengan mengikuti hasil keputusan

---

<sup>149</sup> Muhammad Nuryasin, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

Himpunan Putusan Tarjih. Muhammadiyah memaknai hadis tidak secara tekstual saja, Muhammadiyah menerapkan tiga metode pemahaman. *Pertama*, Bayani (teks) memahami nash berdasarkan teksnya, misal melakukan sesuatu ada dasarnya al-Qur'an dan hadis. Lalu Muhammadiyah tidak berhenti disitu dan melanjutkan kepada metode selanjutnya. *Kedua*, Burhani (konteks), lebih ke arah asbabul wurud, konteks social histori, jadi bukan hanya teks tetapi juga konteks. *Ketiga*, 'Irfani, mengambil substansi, makna atau *ḥikmat at-tashrī'*, dari setiap hukum yang didasarkan atas dalil-dalilnya.<sup>150</sup>

Dari metode tersebut yang digunakan Muhammadiyah dalam memahami sebuah hadis, disini juga terdapat teori atau metode dari para tokoh untuk melakukan peninjauan terhadap metode pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan agar terlihat apakah selaras dengan metode para tokoh atau ulama atau malah terjadi kesenjangan antaranya keduanya:

#### **a. Memahami Hadis Berdasarkan Analisis Kontekstual Hadis**

Pada masa kini memahami hadis melalui analisis sosio menjadi salah satu metode yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman berdasarkan peristiwa yang sedang di hadapi, karena pemahaman hadis tidak bisa dipisahkan dari kondisi dan situasi yang sedang terjadi.

Berangkat dari situasi dan kondisi pada zaman dulu saat tahun 1980 yang mana terjadi pada masyarakat tepatnya di Pasuruan dan sekitarnya.

---

<sup>150</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

Ustadz Mustakin menjelaskan bahwa masyarakat pada zaman dahulu khususnya Muhammadiyah tidak melaksanakan tahlilan yaitu melihat situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, ketika tahlilan sudah dianggap sebagai tradisi, dan suatu keharusan untuk memperingati hari kematian si mayit dan untuk mendoakan serta menghadihkan doa dari penduduk sekitar untuk si mayit. Dalam mengadakan tahlilan pastinya harus menjamu dan memberikan makan atau hidangan bagi para tamu yang sudah datang untuk mendoakan, dalam menghidangkan makanan tidak mungkin tuan rumah menjamu tamu dengan asal-asalan atau dengan makanan yang tidak enak, sehingga bagaimanapun caranya acara tetap di adakan karena mereka berfikir bahwa ini adalah suatu tradisi yang harus dilakukan padahal sebenarnya tuan rumah tidak sanggup untuk mengadakan tahlilan karena biaya yang cukup besar. Karena hal tersebut tuan rumah sampai meminjam uang dan memaksakan diri agar tetap melaksanakan tahlilan tersebut, itu salah satu alasan juga karena memberatkan tuan rumah dan terlalu memaksakan diluar kemampuannya.<sup>151</sup> Dengan demikian hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap makna tahlilan dan dalam mendoakan orang yang sudah meninggal.

Berdasarkan situasi dan kondisi demikian, menjadikan pembelajaran besar bagi para pengurus Muhammadiyah serta lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan untuk berupaya menyeimbangkan antara pengetahuan serta nilai-nilai keislaman. Selain

---

<sup>151</sup> Mustakin, *Wawancara*, Pasuruan, 26 Mei 2022.

melakukan kajian pemahaman hadis yang dilakukan setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali, agar memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa dalam memaknai suatu hadis atau peristiwa harus berdasarkan situasi dan kondisi kita pada saat itu, dan bisa membedakan mana yang memang menjadi suatu kewajiban atau mana yang menjadikan itu suatu tradisi yang sebenarnya tidak wajib untuk dilaksanakan.

Hal lain yang juga menjadikan ini sebagai tradisi yaitu dengan adanya ziarah wali, yang mana sudah jelas asbabul wurud hadisnya bahwa dahulu memang Nabi melarang ziarah kubur karena pada zaman dahulu dekat dengan zaman jahiliyah yang mana Nabi kuatir ziarah menjadi sarana untuk menyekutukan Allah dengan meminta-minta dan berdoa kepada makan, karena hal tersebut bisa menjadikan seseorang menjadi syirik. Maka Muhammadiyah dalam memaknai hadis ziarah membolehkannya akan tetapi untuk melaksanakan ziarah seperti ke wali itu tidak memperkenankan karena kuatir masih ada saja orang yang meminta-minta doa kepada makan wali agar hajatnya dikabulkan. Untuk menghindari hal itu maka pengurus Muhammadiyah memang memperketat kegiatan tersebut untuk menghindari hal yang tidak sepatasnya terjadi. Apabila memang berniat untuk mendoakan wali, bisa mendoakan dari rumah saja. Dan selain itu lebih diutamakan berziarahlah ke makan orang tua atau sanak saudara dulu dari pada mendahulukan yang Sunnah dari pada yang wajib.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman hadis yang diterapkan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan

tidak bertentangan dengan metode pemahaman hadis yang telah diterapkan oleh pakar hadis, sebagaimana yang diungkapkan dalam teori hermeneutika hadis Muhammad Syuhudi Ismail maupun Ambo Asse dalam Teknik Interpretasi kontekstual. Karena metode pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi pada masa kini, serta tidak terlepas dari mengikuti Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Jika metodenya sama dengan metode yang digunakan oleh pakar hadis, hanya saja terkadang dalam pelaksanaan atau penerapan terjadi sedikit perbedaan yang terkesan membuat warga Muhammadiyah lebih kaku penerapannya, karena Muhammadiyah gerakan Islam Pembaharu (Tajdid) yang berorientasi pada permurnian Islam dan selalu mengembalikan pada al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*. Oleh karena itu jika dalam hal ibadah tidak ada contoh dari Nabi seperti Tahlilan atau tradisi-tradisi lainnya itu mereka menganggapnya sebagai bid'ah dan tidak mentoleransinya, hal tersebut tidak dapat dihilangkan karena menjadi ciri khas suatu ormas Muhammadiyah.

## **b. Memahami Hadis Melalui Teknik Interpretasi Intertekstual**

### **1) Berdasarkan Petunjuk Ayat-Ayat al-Qur'an**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa teori interpretasi intertekstual salah satunya yaitu memahami hadis-hadis Nabi berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an. Ketika memberikan pemahaman serta penjelasan terhadap hal yang berkaitan

tentang bid'ah para pengurus Muhammadiyah menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang mendukung isi kandungan matan hadis tersebut diantaranya yaitu:

Surat Al-An'am ayat 153:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ،  
ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>152</sup>

“Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa”. (QS. Al-An'am: 153)

Surat Al-Hadid ayat 27:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ  
إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَارَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، فَمَا تَيَنَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ،  
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ<sup>153</sup>

“Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang kami wajibkan hanyalah) mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik”. (QS. Al-Hadid: 27)

Dalam masalah bid'ah ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang mengada-adakan suatu kebid'ahan, maka ia tidak mendapatkan taufik untuk menegakkan perbuatan tersebut. Orang itu akan sesat dalam menjalankan kewajiban maupun sunnahnya,

<sup>152</sup> Al-Qur'an, 6: 153.

<sup>153</sup> Al-Qur'an, 57: 27.

sekalipun menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Seperti orang-orang yang juga banyak mengada-adakan dzikir-dzikir, do'a maupun tradisi-tradisi lainnya dengan sangat khusyu' melaksanakannya, akan tetapi hal itu tidak bermanfaat baginya, karena mereka berada di atas kebid'ahan yang itu menunjukkan pada kesesatan.<sup>154</sup>

Dengan demikian dari penjelasan diatas dengan adanya matan hadis serta ayat-ayat al-Qu'an mengenai bid'ah, Pimpinan Daerah Muhamadiyah mengharapkan agar masyarakat khususnya warga Muhammadiyah memahami betul mana yang seharusnya dijalankan sebagai ibadah mana yang merupakan tradisi yang tidak seharusnya dilaksanakan karena jika melakukan serta menetapkan suatu ketentuan yang tidak ada contoh dari perbuatan Nabi serta itu sudah dianggap menjadi kewajiban itu yang dianggap bid'ah dalam pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

## 2) Berdasarkan Teks Hadis Lain

Tahap yang kedua pada teori interpretasi intertekstual yaitu memahami hadis melalui teks hadis lainnya yang berkaitan dengan tema kajian. Ustadz Abu Nasir ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan menjelaskan bahwa untuk menguatkan pemahaman bagi masyarakat maupun warga Muhammadiyah dalam memahami hadis-hadis Nabi, maka biasanya diperlukan mengutip teks hadis lainnya yang

---

<sup>154</sup> Achyar Taman, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Mei 2022.

relevan dengan kajian hadis tersebut.<sup>155</sup> Seperti hadis bid'ah yang sedang dikaji, dalam hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahwa terdapat dua pedoman yang harus senantiasa dipakai oleh umat Islam yaitu Kitabullah atau al-Qur'an serta petunjuk Nabi atau Hadis sebagai petunjuk dan penjelas apa yang belum ada di dalam kitabullah, dan ketika umat menyimpang dari hal agama yang dibuat-buat itu termasuk bid'ah.

Untuk menguatkan hadis tersebut para pengurus juga mengutip dari hadis-hadis lain yaitu hadis dari riwayat Sunan An-Nasa'i yang telah disebutkan pada point sebelumnya. Pada hadis tersebut lebih ditekankan pada sesuatu perkara yang diada-adakan dalam hal agama dan tidak ada contoh dari Nabi itu merupakan suatu bid'ah, dan bid'ah itu menuju jalan yang sesat sehingga bisa membawa kita ke dalam neraka. Dengan demikian hadis riwayat dari Imam Muslim dan Sunan An-Nasa' i sama-sama dijadikan pedoman para pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menjalankan hal ibadah, agar bisa membedakan mana yang termasuk ibadah yang wajib dikerjakan mana yang bukan termasuk hal yang tidak semestinya diada-adakan sehingga sampai ditekuni menjadi suatu ibadah yang harus dijalani.

Pada hadis kedua yaitu terkait dengan ziarah kubur, dalam hadis riwayat Sunan at-Tirmidhi dijelaskan bahwa dahulu terdapat larangan ziarah kubur karena khawatir umat saat dahulu mengarah pada

---

<sup>155</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

kemusyrikan dan kemudian setelah berkembangnya zaman larangan tersebut berubah menjadi di perbolehkannya Nabi untuk ziarah ke makam ibundanya, karena ziarah termasuk salah satu hal yang bisa mengingatkan pada kematian. Pada hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah memang meyakini hadis tersebut tetapi untuk melakuakn ziarah, apalagi ziarah seperti pada makam wali mereka tidak menerapkannya. Karena pada zaman Rasul saja untuk memintakan ampun terhadap ibunya Allah tidak mengizinkan, kecuali hanya mengunjungi dan mendoakan saja. Ini selaras dengan hadis riwayat Imam Muslim yang juga sudah disebutkan pada poin sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang ketika seseorang meninggal dunia terputus sudah semua amalan, jadi tidak bisa jika kita memintakan ampunan apalagi meminta doa terhadap orang yang sudah meninggal salah satunya berdoa melalui perantara kuburan para wali yang sudah meninggal.

Dalam hadis ketiga yaitu terkait tahlilan, dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud dijelaskan bahwa bacakanlah surat yasin kepada orang-orang yang meninggal, akan tetapi jika tahlilan yang identik dengan tiga hari, tujuh hari, 40 hari, seratus hari dan seterusnya itu tidak ada dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah Yasinan dan tahlilan ketika di jadikan sebagai tradisi rutin yang harus dikerjakan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dengan demikian dari penjelasan diatas yang dimaksud tahlil yakni membaca Lailahailallah, Muhammadiyah

tidak melarang bahkan menganjurkan agar banyak membacanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, seperti anjuran berdzikir menyebut lafal *Lailahaillallah* selaras dengan hadis riwayat Imam Muslim yang telah di sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dengan demikian tahlilan jika itu hanya membaca *Lailahaillallah* di hukuminya wajib karena hal tersebut juga sebagai dzikir, tetapi apabila tahlilan untuk memperingati kematian seseorang yang dilakukan mulai dari tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan seterusnya itu tidak ada dan tidak pernah dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan.

Berdasarkan penjelasan tersebut metode pemahaman hadis yang diterapkan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah memakai 3 metode yaitu bayani (teks) memahami nash berdasarkan teksnya, burhani (konteks), lebih ke arah *asbabul wurud*, konteks social histori, dan 'Irfani, mengambil substansi, makna atau *hîmatu at-tashrî'*, dari setiap hukum yang di dasarkan atas dalil-dalilnya. Adapun jika terdapat beberapa ketentuan yang bersifat kaku memang ada sedikit perbedaan dari yang mereka pahami dan terapkan karena mereka ingin benar-benar menjadikan Islam sebagai pembaharuan (Tajdid) yang kembali kepada pemurnian al-Qur'an dan hadis yang mana itu tetap menampilkan ciri khasnya sebagai warga Muhammadiyah.

## **B. Implikasi Pemahaman Hadis Pengurus Muhammadiyah atas Hadis-Hadis Bid'ah dan Ziarah Wali terhadap Masyarakat Muhammadiyah Kota Pasuruan**

Persoalan bid'ah akan terus ada di masyarakat, Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu identik dengan anti bid'ah. Dalam pandangan pengurus Muhammadiyah tidak semua perkara baru dalam agama di kategorikan sebagai bid'ah yang sesat selagi perkara itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Berikut beberapa implikasi dari pengurus Muhammadiyah terdapat hadis-hadis bid'ah dan ziarah wali:

1. Menyikapi perkara baru dalam agama yang tidak dijelaskan secara terperinci baik di dalam al-Qur'an maupun hadis, PDM berusaha untuk membedakan antara ibadah yang bersifat khusus (*mahdhah*) dan ibadah yang bersifat umum (*ghair mahdhah*). Selain itu juga PDM membedakan antara *al-Umūr al-Ta'abbudīy*, yakni perkara yang masuk di dalam hal ibadah yang bersifat khusus, dimana umat muslim tidak boleh merubah, menambah bahkan mengurangi, serta *al-Umūr ghair Ta'abbudīy* yakni perkara dalam agama yang tidak termasuk ibadah khusus. Jika perkara tersebut masuk dalam kategori *al-Umūr al-Ta'abbudīy* (hal ibadah) itu tidak boleh dilakukan, sehingga termasuk ke dalam bid'ah.<sup>156</sup>
2. PDM dalam menerapkan kajian hadis, dilakukan dengan cara dakwah atau melalui pengajian-pengajian, yang diadakan setiap seminggu sekali (Ahad Pagi), sebulan sekali dan tiga bulan sekali. Kemudian Muhammadiyah berusaha

---

<sup>156</sup> Abu Nasir, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Mei 2022.

meluruskan kembali dengan memberantas segala bentuk bid'ah dan khurafat seperti melakukan ziarah wali dan tahlilan. Ketika pengurus sudah menyampaikan hal tersebut lalu masih terlihat ada warga atau masyarakat yang berada di bawah naungan PDM tetap melaksanakan hal tersebut, hal yang dilakukan yakni dengan menegurnya, menyampaikan kembali dan memberi pemahaman bahwa apa yang di lakukan itu tidak ada tuntunan dari al-Qur'an dan hadis, sebagai warga Muhammadiyah sejati sebaiknya mengikuti tuntunan sesuai keputusan yang telah di buat Muhammadiyah. Meskipun PDM mengikuti Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dalam mengambil suatu keputusan, terkadang dalam Pimpinan Pusat maupun wilayah masih memberi kelonggaran atau toleransi untuk hal yang bukan termasuk ibadah seperti ziarah wali dan tahlilan, akan tetapi PDM sama sekali tidak memberikan toleransi itu untuk masyarakat yang berada di naungannya, karena PDM benar-benar ingin menerapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam (Tajdid) yang kembali kepada pemurnian terhadap al-Qur'an dan hadis, agar masyarakat Muhammadiyah benar-benar hanya melaksanakan ibadah yang murni berasal dan tercantum dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*.

3. Dari implikasi tersebut timbulah dampak atau akibat kepada masyarakat yang berada di bawah naungan PDM. Atas sikap dan pemahaman subjektivisme mereka yang di nilai kaku oleh masyarakat dan tidak ada toleransi, akibatnya tidak semua masyarakat bisa menerima pemahaman tersebut dengan baik, sebagian diantara mereka yang tidak sefaham dengan pemahaman PDM. Pada akhirnya ketika melakukan kegiatan seperti ziarah wali dan tahlilan, masyarakat

melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak dapat teguran dari pengurus PDM, bahkan ada pula sebagian masyarakat yang menjauhi serta menghindari dari pemahaman yang kaku tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka terikat di bawah naungan PDM yang mana harus mengikuti aturan serta pemahamannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, kajian tentang pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Terdapat beberapa hal penting dalam pemahaman hadis di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. *Pertama*, tentang bid'ah, para pengurus Muhammadiyah memberi pemahaman kepada anggota maupun masyarakat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Ṣaḥīḥah al-Maqbūlah* adalah termasuk bid'ah karena mengada-adakan yang tidak ada dalam dua pedomat umat Islam dan hal itu harus di hindari. *Kedua*, tentang ziarah wali, para pengurus memberi pemahaman serta memutuskan bahwa Muhammadiyah sendiri tidak melaksanakannya dan menganjurkan untuk tidak melakukannya karena terdapat beberapa sebab yakni menyalah gunakan tawasul atau meminta doa di kuburan, lebih baik mendahulukan berziarah ke makan orang tua, sanak saudara dahulu jadi harus mengutamakan yang wajib dari pada yang Sunnah, apalagi ziarah wali juga tidak ada anjuran untuk melakukannya di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. *Ketiga*, tentang tahlilan, tahlilan yang di larang ialah upacara yang di kaitkan dengan peringatan tiga hari, tujuh hari, 40 hari, 100 hari kematian dan seterusnya sebagaimana yang di lakukan oleh pemeluk agama Hindu, hal tersebut juga tidak ada anjuran di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu Muhammadiyah juga memiliki alasan mengapa tidak dilakukannya tahlilan. Pertama, ketika seseorang sudah meninggal terputuslah semua amalan, meskipun bacaan tahlilan ditujukan untuk menghadiahkan kepada mayit. Kedua, kewajiban kepada seorang mayit yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan, setelah itu selesai sudah kewajibannya. Ketiga, acara atau tradisi tahlilan memberatkan bagi tuan rumah yang punya hajat, karena belum tentu semua mampu untuk melaksanakannya. Tiga hal tersebut yang digunakan PDM dalam menyikapi dan tidak diadakannya tahlilan.

2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengikuti Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang diturunkan melalui Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah lalu Pimpinan Daerah. Akan tetapi dalam mengambil suatu keputusan jika Pimpinan Pusat maupun wilayah masih memberi kelonggaran atau toleransi untuk hal yang bukan termasuk ibadah selagi itu tidak menyesatkan dan merugikan orang lain seperti ziarah wali dan tahlilan, akan tetapi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan sama sekali tidak memberikan toleransi itu untuk masyarakat yang berada di bawah naungannya, karena PDM benar-benar ingin menerapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam (Tajdid) yang kembali kepada pemurnian terhadap al-Qur'an dan hadis, agar masyarakat Muhammadiyah benar-benar hanya melaksanakan ibadah yang murni berasal dan tercantum dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*. Oleh karena itu berdampak kepada masyarakat yang menganggap bahwa ajaran di PDM terkesan kaku dan tidak ada toleransi jika tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, sehingga sebagian masyarakat menjauhkan diri dari ajaran mereka.

## B. Saran

Penelitian ini menganalisis pemahaman hadis yang diterapkan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan terhadap permasalahan yang sering mejadi perselisihan di antara masyarakat. Dengan demikian, sebagai saran agar lebih saling memahami dan bertoleransi antara satu sama lain karena sama-sama memiliki pemahaman yang berbeda-beda, serta sampai kapanpun masalah terkait hal tersebut tidak akan ada habisnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Abū 'Isā, Muḥammad ibn 'isā ibn Saurah ibn Musā ibn al-Ḍahhāk al-Tirmidzī. *Sunan al-Tirmidzī*. Vol. 3. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'a, 1975.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*. Yogyakarta: IDEA Press, 2011.
- Al-Qur'an
- Amin, Mochamad. Wawancara. Pasuruan. 30 Mei 2022.
- Anam, Moch. Fatchul. *Sejarah Muhammadiyah Kota Pasuruan*. Pasuruan: t.p., 2004.
- Asriady, Muhammad. "Metode Pemahaman Hadis". *Jurnal Ekspose*. Vol. 16, No. 1. Januari-Juni, 2017.
- Azami, M. M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, ter: *Studies In Early Literature*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Azdi, Abi Daud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Vol. 1. Juz III. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- 'Azima, Muhammad Fauzhan. "Pandangan Muhammadiyah terhadap Hadis-hadis Ru'yat Al-Hilal". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 24, No. 2. Juli-Desember, 2016.
- Azzaki, Irfan. "Al-Sunnah Al-Shahihah (Al-Maqbulah) Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis)". (Skripsi- IAIN Tulungagung Yogyakarta, 2004).
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning Pesantren: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. t.k.: Alpha, 1997.
- Hamka. *Muhammadiyah di Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974.
- Hamzah, Ghufron. "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian tanpa Mahram dan Larangan Melukis: Pendekatan Sosio-Historis dan Antropologis". *JASNA: Journal for Aswaja Studies*. Vol. 1, No. 1. 2021.
- Handayana, Sri. "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail". *Tajdid*, Vol. 16, No. 2. 2013.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Hidayah, Alfi Nuril. “*Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*”. Skripsi-IAIN Tulungagung, 2015.
- Huda, Muhammad Khoiril. “*Periodisasi Sejarah Perkembangan Pemahaman Hadis*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin. UIN Jakarta, 2013.
- Ismail, M. Syuhudi. *Antara Peningkar dan Pembelanya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ju’fi, Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 7. t. tp: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422.
- Khaeruman, Badri. “*Perkembangan Hadis di Indonesia*”. *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 1, No. 1. 2017.
- Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Khamimah, Dewi. Wawancara. Pasuruan. 27 Mei 2022.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Lubis,Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Maizuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press, 2008.
- Majelis Tarjih dan Tajdid. *Himpunan Putusan Tarjih 3*. cet.1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Muhimmah, Siti. Tinjauan Pemikiran Metode Pemahaman Hadis Syuhudi Islail dan Yusuf Qardawi”, *Refleksi*, Vol. 16, No. 1. 9 April 2017.
- Mustakin. Wawancara. Pasuruan. 26 Mei 2022.
- Naisāburi, Muslim b. al-Ḥajāj Abu al-Ḥasan. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Muhaqqiq: Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi. Vol. 2. Bairūt: Dār Iḥyā al-Tirāth al-A’rabi, 261 H. Hadis No. 876.
- Nasāi Ahmad ibn Shuaib. *al-Sunan al-Kubra al-Nasāi*. Vol. 3. Bairut: Muasasah al-Risālah, 2001.
- Nashir, Haedar, dkk. *Himpunan Pedoman dan Peraturan Organisasi Muhammadiyah*. cet. 1. Yogyakarta: Kantor PP Muhammadiyah, 2011.
- Nasir, Abu. Wawancara. Pasuruan. 31 Mei 2022.

- Nasrulloh. *Hadits-Hadits Anti Perempuan: Kajian Living Sunnah Perspektif Muhammadiyah, NU & HTI*. cet. 1. Malang: Uin Maliki Press, 2015.
- Nurbaya, Salwa. “*Pemahaman Hadis tentang Membasuh Jilatan Anjing Perspektif Fatwa Suara Muhammadiyah*”. Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Nurkholis, Mujiyono. *Metode Syarah Hadis*. Bandung: Fasygil, 2011.
- Nuryasin, Muhammad. Wawancara. Pasuruan. 31 Mei 2022.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Berita Resmi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Kantor PP Muhammadiyah, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*. Jakarta: Islamuna Press, 1994 M.
- Rachmadhani, Fajar. “Konsep Bid’ah Perspektif Muhammadiyah: Kajian Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”. *Journal Kalimah*. Vol. 18, No. 1. Maret, 2020.
- Rahmanto, Mukhlis. “Otoritas Hadis Daif Dan Problem Epistemologis Hadis di Muhammadiyah”. *Jurnal Tarjih*. Vol. 12 No. 1. 1435 H / 2014 M).
- , “Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman: Afkaruna*, Vol. 10, No. 1. Januari – Juni, 2014.
- Saputra, Hasep. “Genealogi Perkembangan Pemahaman Hadis di Nusantara”. *Jurnal al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. Vol. 1, No. 1. 2017.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Siregar, Idris. “*Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis M. Syuhudi Ismail*”. Tesis-UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Amal Bakti, 2000.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Kontekstualisasi Hadis dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya”. *Jurnal Kalam*. Vo. 11, No. 1. 2017.
- Suryana, Cecep. “Kiprah Politik dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 4, No. 14. Juli-Desember, 2009.
- Syifana, Indah. “Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia pada Abad 20-21 M”. *Jurnal El-Furqonia*, Vol. 7, No. 1. 2021.

Tasya, Fauzan. Wawancara. Pasuruan. 27 Mei 2022.

Tirmidhī, Imām. *Sunan al-Tirmidhī*. Vol. 3. Mesir: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafī al-Bābī al-Ḥalabī, 1975. Hadis No. 1054.

Wahid, Ramli Abdul. “Perkembangan Terkini Kajian Hadis di Indonesia”. *Jurnal Miqot*. Vol. 6, No. 2. 2018.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul. “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Syari’ah”. *Jurnal Musawa*. Vol. 12, No. 2. Juli, 2013.

Yuhendri, Eka. “Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)”. Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Yusuf, Muhammad. “Model Pemahaman Hadis di Indonesia pada Awal Kebangkitan Abad 19”. *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*. Vol. 4, No. 1. 2016.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A